



PUTUSAN

Nomor 103-K/PM.I-01/AD/V/2014

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I.

Nama lengkap : Paskalis Parningotan Panjaitan
Pangkat/NRP : Kapten Arh/2190036300471
Jabatan : Pama Korem
Kesatuan : Korem 012/TU
Tempat, tanggal lahir : Tanjung Pinang, 12 April 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Katolik
Tempat tinggal : Asrama Korem 012/TU, Alpen, Meulaboh.

1. Terdakwa ditahan oleh Danrem 012/TU selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 08 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2013 di Instalasi Tahanan Militer Denpom IM/2 Meulaboh berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/150/XI/2013 tanggal 10 Nopember 2013.
2. Danrem 012/TU selaku Papera secara berturut-turut yaitu:
 - a. Perpanjangan penahanan I selama 30 hari sejak tanggal 28 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 27 Desember 2013 di Instalasi Tahanan Militer Denpom IM/2 Meulaboh berdasarkan Keputusan Nomor Kep/159/XII/2013 tanggal 05 Desember 2013.
 - b. Perpanjangan penahanan II selama 30 hari sejak tanggal 28 Desember 2013 sampai dengan tanggal 26 Januari 2014 di Instalasi Tahanan Militer Denpom IM/2 Meulaboh berdasarkan Keputusan Nomor Kep/169/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013.
 - c. Perpanjangan penahanan III selama 30 hari sejak tanggal 27 Januari 2014 sampai dengan tanggal 25 Februari 2014 di Instalasi Tahanan Militer Denpom IM/2 Meulaboh berdasarkan Keputusan Nomor Kep/06/II/2014 tanggal 06 Februari 2014.
 - d. Perpanjangan penahanan IV selama 30 hari sejak tanggal 26 Februari 2014 sampai dengan tanggal 27 Maret 2014 di Instalasi Tahanan Militer Denpom IM/2 Meulaboh berdasarkan Keputusan Nomor Kep/15/II/2014 tanggal 27 Februari 2014.
 - e. Perpanjangan penahanan V selama 30 hari sejak tanggal 28 Maret 2014 sampai dengan tanggal 26 April 2014 di Instalasi Tahanan Militer Denpom IM/2 Meulaboh berdasarkan Keputusan Nomor Kep/23/III/2014 tanggal 26 Maret 2014.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 hari terhitung mulai tanggal 03 Mei 2014 sampai dengan tanggal 02 Juni 2014, berdasarkan Surat Penetapan Nomor Tap/18-K/PMI-01/AD/V/2014 tanggal 03 Mei 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Kepala pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 60 (Enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 03 Juni 2014 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2014 berdasarkan Surat Penetapan Nomor Tap/19-K/PM I-01/AD/VI/2014 tanggal 02 Juni 2014

Terdakwa II.

Nama lengkap : Ari Muliadi
Pangkat/NRP : Prada / 31081937271287
Jabatan : Operator Tim Hub, Kima
Kesatuan : Korem 012/TU
Tempat, tanggal lahir : Lhokseumawe, 9 Desember 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Korem 012/TU

1. Terdakwa ditahan oleh Danrem 012/TU selaku Ankuam selama 20 hari sejak tanggal 09 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2013 di Instalasi Tahanan Militer Denpom IM/2 Meulaboh berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/153/XI/2013 tanggal 10 Nopember 2013.
2. Kemudian Terdakwa dibebaskan dari Penahanan Sementara oleh Danrem 012/TU selaku Papera pada tanggal 29 Desember 2013 dari Rumah Tahanan Pomdam IM Banda Aceh berdasarkan Keputusan Nomor Kep/172/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013.

Terdakwa III.

Nama lengkap : Hermanto
Pangkat/NRP : Pratu / 31050107340683
Jabatan : Ta Munisi Cuk 2 Regu 2 Ton SLT Kima
Kesatuan : Korem 012/TU
Tempat, tanggal lahir : Sinunukan III, 10 Juni 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Korem 012/TU, Alue Penyaring, Kec. Meurebo, kab. Aceh Barat

1. Terdakwa ditahan oleh Danrem 012/TU selaku Ankuam selama 20 hari sejak tanggal 09 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2013 di Instalasi Tahanan Militer Denpom IM/2 Meulaboh berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/151/XI/2013 tanggal 10 Nopember 2013.
2. Kemudian Terdakwa dibebaskan dari Penahanan Sementara oleh Danrem 012/TU selaku Papera pada tanggal 29 Desember 2013 dari Rumah Tahanan Pomdam IM Banda Aceh berdasarkan Keputusan Nomor Kep/170/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013.

PENGADILAN MILITER I-01 tersebut di atas :

Membaca berkas Perkara dari Denpom IM/2 Meulaboh Nomor BP-37/A-33/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013.

Memperhatikan :

- 1 Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 012/TU selaku Papera Nomor Kep/26/Pera/IV/2014 tanggal 21 April 2014.
- 2 Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/23-K/AD/IV/2014 tanggal 23 April 2013.
- 3 Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor Tapkim/103-K/PMI-01/AD/V/2014 tanggal 21 Mei 2014 tentang Penunjukan Hakim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4 Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/103-K/PMI-01/AD/IV/2014 tanggal 26 Mei 2014 tentang putusan mahkamahagung.go.id

- 5 Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada para Terdakwa dan para Saksi.
- 6 Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

- 1 Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/23-K/AD/IV/2014 tanggal 23 April 2013 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
- 2 Hal-hal yang diterangkan oleh para Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

”Setiap orang yang tanpa hak membawa, memiliki, menyimpan, menguasai guna Narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009.

Dan

Kedua :

“Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 368 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

- b Mohon agar para Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

Terdakwa I

Pidana Pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan potong tahanan sementara, Denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI-AD.

Terdakwa II

Pidana penjara selama 6 (enam) bulan potong tahanan sementara.

Terdakwa III

Pidana penjara selama 6 (enam) bulan potong tahanan sementara.

- c Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) Barang-barang :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a 2 (dua) bungkus paket kecil yang berisikan shabu-shabu,
- b 6 (enam) bungkus paket kecil bekas isi shabu-shabu,
- c 1 (satu) botol air mineral mini merk Aqua/alat hisap shabu-shabu,
- d 1 (satu) buah pipet warna putih,
- e 1 (satu) buah alumunium,
- f 2 (dua) buah korek kuping/cutton but,
- g 3 (tiga) buah tutup air mineral,
- h 1 (satu) buah gunting kecil,
- i 1 (satu) buah kaca kecil,
- j 1 (satu) buah sarung pistol,
- k 1 (satu) buah pistol plastik mainan,
- l 1 (satu) buah sarung borgol, 1(unit) borgol,

Dirampas untuk dimusnahkan.

- m uang kertas pecahan Rp 50.000.- (lima puluh ribu) 90 (sembilan puluh) lembar dan uang kertas pecahan Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) 5 (lima) lembar.(dipinjam pakai oleh Sdr. Erpan, Karyawan BUMN).
- n 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Xeon warna Hitam BL 5082 CF (masih berada di Madenpom IM/2 Meulaboh).
- o 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna hijau BL 5404 LAC (masih berada di Madenpom IM/2 Meulaboh).
- p 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V-Xion warna Merah Putih BL 4674 XE (masih berada di Madenpom IM/2 Meulaboh).

Dikembalikan kepada pemilik.

2) Surat-surat :

- a 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa 2 (dua) bungkus paket kecil yang berisikan shabu-shabu, 6 (enam) bungkus paket kecil bekas isi shabu-shabu, 1 (satu) botol air mineral mini merk Aqua/alat hisap shabu-shabu, 1 (satu) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah alumunium, 2 (dua) buah korek kuping/cutton but, 3 (tiga) buah tutup air mineral, 1 (satu) buah gunting kecil, 1 (satu) buah kaca kecil, 1 (satu) buah sarung pistol, 1 (satu) buah pistol plastik mainan, 1 (satu) buah sarung borgol, 1(unit) borgol, uang kertas pecahan Rp 50.000.- (lima puluh ribu) 90 (sembilan puluh) lembar dan uang kertas pecahan Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) 5 (lima) lembar.
- b 2 (dua) lembar foto Sepeda motor Yamaha Xeon warna Hitam BL 5082 CF.
- c 1 (satu) lembar STNK Nomor : 0091688 an. Dame Roselina Simanjuntak, alamat Kel. Pasar Blang Pidie, Kec. Blang Pidie, Kab. Aceh Barat Daya.
- d 2 (dua) lembar foto Sepeda Motor Yamaha Mio warna hijau BL 5404 LAC.
- e 1 (satu) lembar STNK Nomor :0172176 a.n Mardaleni, alamat Kp. Blang, Kec. Blang Bintang, Kab. Aceh Besar.
- f 2 (dua) lembar sepeda motor Yamaha V-Xion warna Merah Putih BL 4674 XE.
- g 1 (satu) lembar Surat Ijin jalan No. Pol :SIJ/427/YMH/13/LL tanggal 2 Juli 2013 a.n Ari Muladi, alamat Desa Ujung Tanoh Darat, Kec. Meureubo, Kab. Aceh Barat.
- h 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB : 8270/NNF/2013 tanggal 6 Desember 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

I (satu) lembar Berita Acara Pemijaman Barang Bukti berupa uang
putusan.mahkamahagung.go.id sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) an. Sdr. Erpan, karyawan
BUMN tanggal 27 Desember 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar :

Terdakwa I sebesar Rp. 15.000.00,- (lima belas ribu rupiah).

Terdakwa II sebesar Rp. 7.500.00,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Terdakwa III sebesar Rp. 7.500.00,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

- e Mohon agar Terdakwa I tetap ditahan.

2. Permohonan keringanan hukuman (clementie) secara tertulis terhadap Terdakwa I yang diajukan ke persidangan oleh Penasehat Hukum (PH) Terdakwa dan Pembelaan (pledoi) terhadap Terdakwa II dan Terdakwa III serta permohonan para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di dalam persidangan sebagai berikut :

- a Permohonan Keringanan Hukuman (Clementie) terhadap Terdakwa I, yang pada pokoknya PH Terdakwa menanggapi bahwa Dakwaan Oditur Militer yang disusun secara kumulatif terhadap Terdakwa I telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya Penasihat Hukum memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atau memohon putusan yang seadil-adilnya dengan alasan bahwa :

- 1 Terdakwa I sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- 2 Terdakwa I mempunyai tanggungan yaitu anak yang masih kecil-kecil dan istrinya.
- 3 Terdakwa I masih ingin tetap menjadi prajurit TNI.
- 4 Terdakwa I sudah meminta maaf kepada korban dan sudah mengembalikan semua uangnya.

- b Pembelaan (Pledoi) terhadap Terdakwa II dan Terdakwa III, yang pada pokoknya yaitu mendasari pada Pasal 173 ayat (1) dan Pasal 175 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer membuktikan secara analisa yuridis sebagai berikut :

- 1 Dakwaan Pertama Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan atas keterangan para Saksi, para Terdakwa serta bukti-bukti yang diajukan di depan sidang tidak ditemukan kapan dan dimana Terdakwa II dan Terdakwa III tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I.

Dengan demikian dakwaan pertama terhadap Terdakwa II dan Terdakwa III tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

- 2 Dakwaan Kedua Pasal 368 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana unsur-unsur yang telah diuraikan oleh Oditur Militer, yaitu :

- Unsur Kesatu : Barang siapa.
Unsur Kedua : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
Unsur Ketiga : Secara melawan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur Keempat : Memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang.

Bahwa “Barang siapa” merupakan Subjek Hukum (pelaku) yang kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku apabila perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, berdasarkan keterangan para Saksi dan disukung oleh keterangan para Terdakwa. Yang dimaksudkan barang siapa disini adalah Terdakwa, maka unsur ini harus dikesampingkan sebelum unsur-unsur lainnya menurut Dakwaan Oditur Militer terlebih dahulu dibuktikan kebenarannya.

Bahwa kalimat “Dengan maksud” atau “dengan sengaja” yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan si pelaku. Yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Pengertian “untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain” disini ada dua alternatif yaitu :

- 0 Keuntungan itu hanya diperuntukan bagi dirinya sendiri si pelaku atau Terdakwa semata-mata.
- 1 Keuntungan itu hanya diperuntukan bagi orang lain, si pelaku tidak merasakan keuntungan itu, ia hanya merupakan alat/sarana belaka dari orang lain itu.

Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan maka unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri maupun orang lain tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Bahwa yang dimaksud “Melawan hukum” berarti petindak atau Terdakwa melakukan perbuatan itu dilakukan bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku termasuk melanggar hak subyektif orang lain atau tidak sesuai dengan kepatutan/kelayakan dalam masyarakat.

Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan maka unsur secara melawan hukum tidak terbukti.

Bahwa yang dimaksud dengan “Memaksa” merupakan perbuatan atau tindakan yang dilarang dilakukan oleh si pelaku/petindak yaitu dengan mempergunakan paksaan terhadap seorang untuk memberikan sesuatu barang yang dimilikinya.

Bahwa yang dimaksud dengan “Kekerasan” adalah setiap perbuatan/tindakan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi.

Bahwa yang dimaksud dengan “Ancaman kekerasan” adalah perbuatan atau tindakan membuat seseorang yang diancam menjadi atau merasa ketakutan karena ada sesuatu yang merugikan dirinya dengan kekerasan.

Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, Penasihat Hukum Terdakwa sangat tidak sependapat atau tidak setuju dengan Oditur Militer, karena berdasarkan keterangan Saksi korban Sdr.Erfan dan keterangan Saksi an. Sertu Ramadhana, Sdr.Rysdianto dan Sdr.Agus Fauzi tidak ada satupun dari keterangan para Saksi yang mengatakan keterlibatan Terdakwa II dan Terdakwa III.

3) Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Bahwa “Orang yang menyuruh melakukan”, dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit ada dua orang, yakni yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan pelaku utama itu sendiri yang melakukan tindak pidana tetapi dengan bantuan orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lain yang hanya merupakan alat saja. Meskipun demikian ia dianggap dan dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana, sedangkan yang disuruh tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dalam penjelasan Pasal 51 KUHP, orang yang melakukan perbuatan itu harus atau suatu perintah jabatan, antara orang yang memberi perintah dengan orang yang diberi perintah harus ada hubungan yang bersifat kepegawaian negeri, bukan pegawai swasta dan antara yang diperintah dengan yang memberi perintah terdapat kewajiban untuk mentaati perintah itu.

Bahwa dalam sidang terungkap fakta Terdakwa II dan Terdakwa III diajak atau diperintah oleh Terdakwa I, yang mana Terdakwa I merupakan atasan dari Terdakwa II dan Terdakwa III.

Bahwa sesuai dengan apa yang telah diuraikan di atas sangatlah jelas bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan didukung pula oleh keterangan para Saksi dan alat bukti, memohon kepada Majelis Hakim agar sependapat dengan Penasihat Hukum para Terdakwa bahwa dakwaan dan tuntutan dari Oditur Militer baik Dakwaan kesatu maupun Dakwaan kedua telah terdapat kekeliruan sama sekali sehingga tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu :

- 1 Menyatakan Terdakwa II dan Terdakwa III tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan Oditur Militer.
- 2 Membebaskan Terdakwa II dan Terdakwa III dari semua dakwaan setidak-tidaknya melepaskan dari segala tuntutan Oditur Militer.
- 3 Keberadaan Terdakwa II dan Terdakwa III sangat dibutuhkan oleh kesatuan, hal ini dibuktikan dengan surat rekomendasi dari Danrem 012/TU nomor/34/VI/2014 tanggal 23 Juni 2014.
- 4 Memulihkan hak-hak Terdakwa II dan Terdakwa III di dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya.
- 5 Membebaskan biaya perkara kepada negara dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang sedail-adilnya.
 - a Permohonan secara lisan yang disampaikan oleh para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Terdakwa menyesali atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi, oleh karena itu para Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan untuk Terdakwa I secara khusus memohon bahwa Terdakwa I masih menginginkan menjadi prajurit TNI AD karena Terdakwa I masih mempunyai tanggungan anak yang masih kecil-kecil dan istri Terdakwa I.

3 Tanggapan Oditur Militer (replik) terhadap permohonan keringanan hukuman terhadap Terdakwa I dan Pembelaan (pledoi) terhadap Terdakwa II dan Terdakwa III yang pada pokoknya Oditur Militer tidak akan mengajukan tanggapan secara tertulis pada pokoknya, yaitu :

- a Bahwa yang didakwakan oleh Oditur Militer dan yang terungkap dalam persidangan yang dituangkan dalam tuntutan Oditur Militer tanggal 16 Juli 2014 bahwa unsur-unsur yang Oditur buktikan telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan alat bukti yang disampaikan dalam persidangan.
- b Bahwa penerapan Pasal 55 KUHP yaitu yang dilakukan secara bersama-sama telah terbukti secara sah dan meyakinkan karena, antara Terdakwa I yang menyuruh dan Terdakwa II dan Terdakwa III yang disuruh secara kemeliteran merupakan atasan namun perintah atau ajakan dari Terdakwa I terhadap Terdakwa II dan Terdakwa III yang menyuruh datang menemui Terdakwa I untuk menangkap pengedar narkoba bukan merupakan suatu perintah dinas yang dapat saja Terdakwa II dan Terdakwa III menolaknya namun itu tidak dilakukan..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa dengan demikian apa yang dituntutkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan telah sesuai dengan putusan mahkamahagung.go.id persidangan oleh karena itu Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sesuai dengan tuntutan Oditur Militer.

Menimbang bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Untuk Terdakwa I.

Ke satu :

Bahwa Para Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal tiga bulan November tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya bulan November tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu tahun dua ribu tiga belas di Meulaboh atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dirumuskan dan diancam berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa I menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1990 melalui pendidikan Secaba di Pusdik Arhanud, Malang Jawa Timur, kemudian dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya berdinast di Yonarhanudse 13/Pekanbaru Riau. Pada tahun 2000 Terdakwa I mengikuti pendidikan Secapa Reg di Bandung, setelah dilantik dengan pangkat Letda Arh Terdakwa I melanjutkan pendidikan kecabangan Arhanud selama 6 (enam) bulan di Pusdik Arhanud Malang, Jawa Timur, setelah selesai berdinast di Kodim 1622/Alor NTT, Kodam IX Udayana, sampai dengan tahun 2005, pada tahun 2005 Terdakwa I pindah ke Kodam IM dan berdinast di Kodim 0110/Abdya, Blang Pidie, sampai dengan tahun 2010, kemudian pindah dinas ke Korem 012/TU sampai sekarang dengan jabatan Pama Korem 012/TU.

b. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2013 sekira pukul 01.00 WIB, Saksi-1 sedang duduk sambil ngobrol-ngobrol dengan Sdr. Haris di lorong mau masuk kerumah Saksi-1, kemudian sekira pukul 02.00 WIB datang tiga orang laki-laki menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor (Suzuki Spin dan Yamaha Vixion) salah satunya Terdakwa I (Kapten Arh Paskalis Panjaitan) yang menggunakan pakaian PDL Loreng TNI AD lengkap dengan membawa senjata api yang berada dipinggang sedangkan 2 (dua) orang lagi menggunakan pakaian sipil/preman.

c. Bahwa selanjutnya Saksi-1 langsung diborgol oleh Terdakwa I tanpa alasan yang jelas dan Saksi-1 menanyakan “pak, kalau saya salah, mana surat penangkapan buat saya?”, dijawab “Jangan banyak tanya, kamu sudah lama saya cari”, saat itu juga Saksi-1 langsung dibawa dengan menggunakan sepeda motor dibonceng oleh Terdakwa I kearah Desa Suak Raya sedangkan teman Saksi-1 membuntuti dari belakang dan yang satu lagi menunggu bersama teman Saksi-1 Sdr. Rysdianto (Saksi-2), kemudian Saksi-1 dibawa ke Kedai Kopi di daerah Suak Raya.

d. Bahwa pada saat Saksi-1 dan Terdakwa I serta temannya duduk diwarung kopi menyampaikan kepada Saksi-1 “Udah ngaku aja kamu”, Saksi-1 jawab “Ngaku apa pak, saya gak tahu apa-apa”, kemudian Saksi-1 ditampar oleh Terdakwa I dan berkata “Ya udah kita bawa saja ke Korem, kita ambil dulu kawannya satu lagi, biar keduanya kita bawa”, setelah menjemput teman Saksi-1 tersebut, kemudian Saksi-1 dan teman Saksi-1 dibawa ke daerah Aleu Penyaring di Universitas Teuku Umar (UTU), saat tiba Saksi-1 langsung dipukul oleh Terdakwa I begitu juga dengan Saksi-2.

e. Bahwa kemudian Terdakwa I mengeluarkan sesuatu dari dalam saku baju lorengnya yaitu 1 (satu) bungkus rokok, dengan mengatakan “Shabu ini punya kamu?”, Saksi-1 jawab “Bukan punya saya pak”, kemudian Saksi-1 dipukul dan ditampar, pada saat itu Saksi-1 dipaksa untuk mengakui kepemilikan shabu-shabu tersebut sambil mengancam “Ngaku gak ini punya kamu, kalau tidak saya tembak”, sambil tangan kanan memegang pistol yang berada di pinggang, karena takut dengan ancaman tersebut kemudian shabu-shabu tersebut Saksi-1 pegang, kemudian Saksi-2 diperintahkan menghisap shabu-shabu tersebut oleh Terdakwa I dan alat hisapnya sebelumnya sudah disiapkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Selang beberapa saat kemudian datang lagi teman Terdakwa I berpakaian preman/sipih, selanjutnya mereka berkumpul seperti orang yang sedang berdiskusi, kemudian Saksi-1 diperintahkan memegang shabu-shabu sedangkan Saksi-2 diperintahkan memegang alat hisap shabu-shabu serta menghisap shabu-shabu tersebut, selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 difoto oleh salah satu dari mereka.

f. Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 November 2013 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa I melaporkan permasalahan ini ke Kesrem 012/TU dirumahnya, atas petunjuk Kesrem 012/TU agar Terdakwa diambil keterangannya oleh Staf Intel Korem 012/TU.

g. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 03.00 WIB Terdakwa I dimintai keterangannya oleh Staf Intel Korem 012/TU, dari keterangan yang didapat bahwa Terdakwa I menyimpan/ memiliki 2 (dua) bungkus kecil shabu-shabu yang disimpan ditanaman bunga di bawah mesin penyedot air beserta alat hisap (bong), kaca, korek dan korek api.

h. Bahwa selanjutnya Staf Intel Korem 012/TU dan Kapten Inf. Kristianto BPW memerintahkan Saksi-4 bersama Provost an. Praka Prasetyo untuk mengambil dan mengamankan 2 (dua) paket shabu-shabu dan perlengkapan alat hisap (bong) dirumah Terdakwa I.

i. Bahwa sebelumnya pada tahun 2009 Terdakwa I pernah dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan oleh Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dalam perkara Penyalahgunaan Narkotika Gol I dan Curanmor.

j. Bahwa berdasarkan hasil analisis Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB : 8270/ NNF/2013 tanggal 6 Desember 2013 yang diperiksa oleh AKBP Zulni Erma NRP 60051008 dan Penata Deliana Naiborhu, S.Si, Apt NIP 197410222003122002, bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa I A.n Kapten Arh Paskalis Panjaitan NRP 2910036300471 adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Lampiran I nomor urut 61 UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Untuk Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III.

Ke dua :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh sembilan bulan Oktober tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya bulan Oktober tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu tahun dua ribu tiga belas di Meulaboh atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak “Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, sebagaimana dirumuskan dan diancam berdasarkan Pasal 368 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa I menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1990 melalui pendidikan Secaba di Pusdik Arhanud, Malang Jawa Timur, kemudian dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya berdinasi di Yonarhanudse 13/Pekanbaru Riau. Pada tahun 2000 Terdakwa I mengikuti pendidikan Secapa Reg di Bandung, setelah dilantik dengan pangkat Letda Arh Terdakwa I melanjutkan pendidikan kecabangan Arhanud selama 6 (enam) bulan di Pusdik Arhanud Malang, Jawa Timur, setelah selesai berdinasi di Kodim 1622/Alor NTT, Kodam IX Udayana, sampai dengan tahun 2005, pada tahun 2005 Terdakwa I pindah ke Kodam IM dan berdinasi di Kodim 0110/Abdya, Blang Pidie, sampai dengan tahun 2010, kemudian pindah dinas ke Korem 012/TU sampai sekarang dengan jabatan Pama Korem 012/TU.

b. Bahwa Terdakwa II menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Rindam IM kemudian dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan dengan pendidikan Sartaf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

di Dodiklatpur Tiro Sigli, setelah selesai Terdakwa II berdinis di Yonif 112/DJ. Pada tahun 2010 mengikuti Latihan pembentukan Reader selama 4 (empat) bulan di Rindam IM, pada tahun 2011 ditugaskan ke Korem 012/TU sampai dengan sekarang dengan jabatan Operator Tim Hub, Kima.

c. Bahwa Terdakwa III menjadi anggota TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK Gel II Rindam I/BB, Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan pendidikan tahap II Kecabangan Infanteri di Aiknatolo Prapat. Pada bulan Juni tahun 2005 ditugaskan di Yonif 112/DJ Japakeh, Aceh Besar, pada tahun 2009 di perbantukan ke Kodim 0101/Abes di Koramil 19/Lepung dan pada bulan Juli 2010 dikembalikan ke Kompi E Lamteubah Yonif 112/DJ, pada tahun 2011 berdinis di Korem 012/TU sampai sekarang dengan jabatan Operator Tim Hub, Kima, Korem 012/TU.

d. Bahwa Terdakwa IV menjadi anggota TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK gelombang II di Rindam I/BB, Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan pendidikan Kejuruan Infanteri di Aiknatolo Prapat. Pada bulan Juli 2005 Terdakwa IV berdinis di Yonif 112/DJ Japakeh, Aceh Besar, kemudian pada bulan November 2011 berdinis di Korem 012/TU sampai sekarang dengan jabatan Ta Munisi Cuk 2 Regu 2 Ton SLT, Kima.

e. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2013 sekira pukul 01.00 WIB, Saksi-1 sedang duduk sambil ngobrol-ngobrol dengan Sdr. Haris di lorong mau masuk kerumah Saksi-1, kemudian sekira pukul 02.00 WIB datang tiga orang laki-laki menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor (Suzuki Spin dan Yamaha Vixion) salah satunya Terdakwa I (Kapten Arh Paskalis Panjaitan) yang menggunakan pakaian PDL Loreng TNI AD sedangkan 2 (dua) orang lagi menggunakan pakaian sipil/preman.

f. Bahwa selanjutnya Saksi-1 langsung diborgol oleh Terdakwa I tanpa alasan yang jelas dan Saksi-1 menanyakan “pak, kalau saya salah, mana surat penangkapan buat saya?”, dijawab “Jangan banyak tanya, kamu sudah lama saya cari”, saat itu juga Saksi-1 langsung dibawa dengan menggunakan sepeda motor dibonceng oleh Terdakwa I kearah Desa Suak Raya sedangkan teman Saksi-1 membuntuti dari belakang dan yang satu lagi menunggu bersama teman Saksi-1 Sdr. Rysdianto (Saksi-2), kemudian Saksi-1 dibawa ke Kedai Kopi di daerah Suak Raya.

g. Bahwa pada saat Saksi-1 dan Terdakwa I serta temannya duduk diwarung kopi menyampaikan kepada Saksi-1 “Udah ngaku aja kamu”, Saksi-1 jawab “Ngaku apa pak, saya gak tahu apa-apa”, kemudian Saksi-1 ditampar oleh Terdakwa I dan berkata “Ya udah kita bawa saja ke Korem, kita ambil dulu kawannya satu lagi, biar keduanya kita bawa”, setelah menjemput teman Saksi-1 tersebut, kemudian Saksi-1 dan teman Saksi-1 dibawa kedaerah Aleu Penyaring di Universitas Teuku Umar (UTU), saat tiba Saksi-1 langsung dipukul oleh Terdakwa I begitu juga dengan Saksi-2.

h. Bahwa kemudian Terdakwa I meminta uang tebusan sebesar Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), Saksi-1 menjawab “saya tidak mempunyai uang sebanyak itu”, dijawab oleh Terdakwa I “Itu terserah kamu, yang penting saya sudah punya bukti foto ini, kalau saya nampakkan ke Bos kamu dikantor, kamu pasti dipecat, kan dua bulan lagi kamu akan diangkat jadi pegawai, sekarang kamu tinggal pilih bayar uang atau dipecat”, Saksi-1 menjawab “saya hanya punya uang Rp 8.000.000,-(delapan juta rupiah)”, dijawab Terdakwa I “itu cukup untuk saya saja, orang-orang ini bagaimana? mereka juga capek kerja malam ini”, Saksi-1 menjawab “Saya usahakanlah pak, saya tidak janji secepat mungkin”, dijawab lagi “Saya kasih waktu sampai dengan tanggal 10 November 2013”, Saksi-1 menjawab “tanggal segitu tidak ada pak, kalau tanggal 12 November 2013 saya ada”, kemudian tanggal 12 November 2013 disepakati untuk sisa pembayarannya.

i. Bahwa kemudian borgol Saksi-1 dibuka dan Saksi-1 langsung pergi kerumah untuk mengambil uang sebesar Rp 8.000.000,-(delapan juta rupiah), selanjutnya uang tersebut Saksi-1 berikan dan diambil langsung oleh Terdakwa I dan kemudian diberikan kepada kawannya untuk dihitung dan mengatakan “masalah ini cukup kita-kita saja yang tahu, jangan sampai orang lain tahu, berarti kau minta diperpanjang masalah ini”. Sebelum pulang Terdakwa I dan 2 (dua) orang temannya memberikan nomor Hp 082161734777, kemudian Saksi-1 bertanya “Atas nama siapa?”, dijawab “Buat aja J, sudah tahu semua orang siapa saya”, selanjutnya Terdakwa I dan dua temannya langsung pulang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

j. Bahwa sekira pukul 03.00 WIB malam itu juga Terdakwa I dan Saksi-1 pulang pada saat diperjatkan Terdakwa I mengajak berhenti diwarung kopi depan Polsek Merbo, sambil minum kopi Terdakwa I mengeluarkan uang dari saku celananya berjumlah Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah), selanjutnya Terdakwa IV, Terdakwa II dan Terdakwa III mendapatkan uang masing-masing sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) sedangkan sisanya dipegang oleh Terdakwa I sambil berkata “Duit ini jangan dipakai dulu, sewaktu-waktu saya minta harus ada, uang ini saya bagi biar kalian percaya sama saya dan jangan bilang sama siapa-siapa, cukup kita berempat yang tahu”, selanjutnya Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV diperintahkan oleh Terdakwa I untuk pulang ke asrama masing-masing.

k. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa I datang ingin menjumpai Saksi-1, saat itu berjumpa dengan Security an. Agus Fauzi (Saksi-3) dan Terdakwa I menanyakan “Apa ada si Ipan?”, dijawab “ada, lagi dikamar mandi”, tidak lama kemudian Saksi-1 keluar dari kamar mandi langsung menjumpai Terdakwa I dan Terdakwa I berkata “Kau sudah kebal hukum ya?”, Saksi-1 jawab “Mana ada kebal hukum?”, dijawab Terdakwa I “Kenapa pula kau cerita sama orang?”, setelah itu Terdakwa I langsung pergi dari kantor Saksi-1.

l. Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2013 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa I datang lagi ke kantor Saksi-1, saat itu Terdakwa I hanya ingin menjumpai Saksi-3 dengan berkata “Awat kau ya, nama kau sudah saya tulis”, kemudian Terdakwa I langsung pergi, apa maksud kedatangannya Saksi-1 tidak mengetahuinya dengan pasti.

m. Bahwa pada hari Jum’at tanggal 1 November 2013 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa III diberitahukan oleh Terdakwa IV dan Terdakwa II bahwa Terdakwa I memerintahkan untuk pergi ke UTU dan membawa uangnya”, sesampainya di UTU Terdakwa I menyampaikan kepada Terdakwa III, Terdakwa II dan Terdakwa IV “Saksi-1 sudah laporan ke POM, uang kembalikan, biar sama saya saja”, selanjutnya uang tersebut Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV serahkan dan selanjutnya Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV balik lagi ke asrama masing-masing di Korem 012/TU.

n. Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 November 2013 sekira pukul 15.30 WIB Saksi-4 diperintahkan oleh Pasi Intel Korem 012/TU an. Kapten Inf. Kristianto PPW untuk mengawasi pelaksanaan pemeriksaan (interogasi) terhadap Terdakwa I diruangan Staf Intel Korem 012/TU. Hasil pemeriksaan (interogasi) tersebut Terdakwa I ada memiliki, menyimpan dan menguasai shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket kecil beserta perlengkapan alat hisap (bong) yang disimpan di samping rumahnya serta uang sejumlah Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) yang disimpan di tabungan BRI Cabang Meulaboh a.n Terdakwa I. Kemudian Saksi-4 melaporkan kepada Pasi Intel Korem/012/TU an. Kapten Inf. Kristianto PPW selanjutnya Saksi-4 diperintahkan untuk mengambil dan mengamankan 2 (dua) paket kecil shabu-shabu dan perlengkapan alat hisap (bong) yang sudah disimpan oleh Terdakwa I, bersama Provost a.n. Praka Prasetyo.

o. Bahwa akibat dari pemerasan yang dilakukan oleh Terdakwa I, yang dibantu oleh Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV, Saksi-1 mengalami kerugian materiil berupa uang sebesar Rp 8.000.000,-(delapan juta rupiah).

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti dan memahami, serta para Terdakwa membenarkan isi dakwaan tersebut.

Menimbang bahwa di persidangan para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum a.n. Mayor Chk Y.Ayudi Sigit R, S.H. Nrp 11000012290873 dan Lettu Chk A. Hariri, S.H. Nrp 11030004000676 berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 012/TU Nomor Sprin/11/I/2014 tanggal 09 Januari 2014 dan Surat Kuasa yang diberikan oleh para Terdakwa secara khusus kepada Penasehat Hukum tersebut yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 10 Januari 2014.

Menimbang bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, para Terdakwa maupun Penasehat Hukum para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang bahwa para Saksi yang dihadapkan di Persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Erpan
Pekerjaan : Karyawan BUMN (Kantor Pegadaian Cab. Meulaboh)
Tempat tanggal lahir : Meulaboh, 20 Januari 1981
Agama : Islam.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jln. Generasi Ds. Seunebok Kec. Johan Pahlawan, Kab. Aceh Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013 sekira pukul 01.00 WIB, Saksi sedang duduk sambil ngobrol-ngobrol dengan Sdr. Haris di lorong mau masuk kerumah Saksi, kemudian sekira pukul 02.00 WIB datang tiga orang menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor (Suzuki Spin dan Yamaha V-ixion) salah satunya Terdakwa I (Kapten Arh Paskalis Panjaitan) yang menggunakan pakaian PDL Loreng TNI AD lengkap dengan membawa senjata api yang berada dipinggang sedangkan 2 (dua) orang lagi menggunakan pakaian sipil/preman setelah dipersidangan diketahui kedua teman Terdakwa I adalah Terdakwa II (Prada Ari Muliadi) dan Terdakwa IV (Pratu Iqbal).
- 3 Bahwa selanjutnya Saksi langsung diborgol oleh Terdakwa I tanpa alasan yang jelas sambil menanyakan “pak, kalau saya salah, mana surat penangkapan buat saya?”, dijawab “Jangan banyak tanya, kamu sudah lama saya cari”, saat itu juga Saksi langsung dibawa dengan menggunakan sepeda motor dibonceng oleh Terdakwa I kearah Desa Suak Raya sedangkan teman Saksi membuntuti dari belakang yang satu lagi menunggu bersama teman Saksi Sdr. Rysdianto (Saksi-3), kemudian Saksi dibawa ke Kedai Kopi di daerah Suak Raya.
- 4 Bahwa ketika Saksi dan Terdakwa I serta temannya duduk diwarung kopi menyampaikan kepada Saksi “Udah ngaku aja kamu”, Saksi jawab “Ngaku apa pak, saya gak tahu apa-apa”, kemudian Saksi ditampar oleh Terdakwa I dan berkata “Ya udah kita bawa saja ke Korem, kita ambil dulu kawannya satu lagi, biar keduanya kita bawa”, setelah menjemput Saksi-3 tersebut, kemudian Saksi dan Saksi-3 di bawa kedaerah Aleu Penyaring di Universitas Teuku Umar (UTU), saat tiba Saksi langsung dipukul oleh Terdakwa I begitu juga dengan Saksi- 3.
- 5 Bahwa Terdakwa mengeluarkan sesuatu dari dalam saku baju lorengnya yaitu 1 (satu) bungkus rokok, kemudian tampak belakangnya dihadapkan kepada Saksi dengan mengatakan “Shabu ini punyamu kan?”, Saksi jawab “Bukan punya saya pak”, kemudian Saksi dipukul dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditampar, pada saat itu Saksi dipaksa untuk mengakui kepemilikan shabu-shabu tersebut sambil mengancam “Ngaku gak ini punya kamu, kalau tidak saya tembak”, sambil tangan kanan memegang pistol yang berada di pinggang, karena takut dengan ancaman tersebut kemudian shabu-shabu tersebut Saksi pegang.

- 6 Bahwa Saksi-3 diperintahkan menghisap shabu-shabu tersebut oleh Terdakwa I dan alat hisapnya sebelumnya sudah disiapkan, selang beberapa saat kemudian datang lagi teman Terdakwa I berpakaian preman/sipil menggunakan jaket hitam mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Warna putih, selanjutnya berkumpul seperti orang yang sedang berdiskusi, kemudian Saksi diperintahkan memegang shabu-shabu sedangkan Saksi-3 diperintahkan memegang alat hisap shabu-shabu tersebut serta menghisap shabu-shabu tersebut, selanjutnya Saksi dan Saksi-3 difoto salah satu dari mereka.
- 7 Bahwa kemudian Terdakwa I meminta uang tebusan sebesar Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), Saksi menjawab “ saya tidak mempunyai uang sebanyak itu “, dijawab oleh Terdakwa “Itu terserah kamu, yang penting saya sudah punya bukti foto ini, kalau saya nampakkan ke Bos kamu dikantor, kamu pasti dipecat, kan dua bulan lagi kamu akan diangkat jadi pegawai, sekarang kamu tinggal pilih bayar uang atau dipecat”, Saksi jawab “ saya hanya punya uang Rp 8.000.000,-(delapan juta rupiah)”, Dijawab Terdakwa I “itu cukup untuk saya saja, orang-orang ini bagaimana, mereka juga capek kerja malam ini”, Saksi jawab “Saya usahakanlah pak, saya tidak janji secepat mungkin”, dijawab lagi “Saya kasih waktu sampai dengan tanggal 10 November 2013”, Saksi jawab “tanggal segitu tidak ada pak, kalau tanggal 12 November 2013 saya ada”, kemudian tanggal 12 November 2013 disepakati untuk sisa pembayarannya.
- 8 Bahwa kemudian borgol Saksi dibuka dan langsung pergi kerumah Saksi untuk mengambil uang sebesar Rp 8.000.000,-(delapan juta rupiah), selanjutnya uang tersebut Saksi berikan dan diambil langsung oleh Terdakwa I dan kemudian diberikan kepada kawannya untuk dihitung dan mengatakan “Masalah ini cukup kita-kita saja yang tahu, jangan sampai orang lain tahu, berarti kau minta diperpanjang masalah ini”, sebelum pulang Terdakwa I dan 2 (dua) orang temannya memberikan nomor Hp 082161734777, kemudian Saksi bertanya “Atas nama siapa?, dijawab “Buat aja J, sudah tahu semua orang siapa saya”, selanjutnya Terdakwa I dan dua temannya langsung pulang.
- 9 Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober sekira pukul 12.30 Terdakwa I datang ingin menjumpai Saksi, saat itu berjumpa dengan Security an. Agus Fauzi (Saksi -4) menanyakan “Apa ada si Erfan?”, dijawab “ada, lagi dikamar mandi”, tidak lama kemudian Saksi keluar dari kamar mandi langsung menjumpai Terdakwa I dan Terdakwa I berkata “Kau sudah kebal hukum ya ?”, Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawab: Mana ada kebal hukum, dijawab Terdakwa "Kenapa pula kau cerita-cerita sama orang", setelah itu Terdakwa I langsung pergi dari kantor Saksi.

- 10 Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2013 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa I datang lagi ke kantor Saksi, saat itu Terdakwa I hanya ingin menjumpai Saksi-4 dengan berkata "Awas kau ya, nama kau sudah saya tulis", kemudian Terdakwa I langsung pergi, apa maksud kedatangannya Saksi tidak mengetahuinya.
- 11 Bahwa Saksi mengetahui nama Terdakwa I Paskalis Panjaitan dari papan nama di seragam TNI AD PDH (Pakaian Dinas Harian) yang berpangkat dibahu 3 (tiga) kuning (Kapten) pada saat datang ke kantor pengadaan tanggal 28 Oktober 2013 dan tanggal 29 Oktober 2013 sedangkan teman Terdakwa I yang berpakaian sipil/preman Saksi tidak tahu namanya.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, Terdakwa III tidak ada yang disangkal.

Keterangan Saksi yang disangkal oleh Terdakwa I :

- Uang Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) diambil dari kantong Saksi-1 termasuk di dalamnya uang Terdakwa I sebesar Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) adalah uang untuk membeli sabhu-shabu oleh Sdr.Fahmi (tidak diperiksa) kepada Saksi-1.
- Yang menghisap shabu-shabu adalah Saksi-3 sendiri atas kemauannya sendiri bukan disuruh oleh terakwa I.
- Uang Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Terdakwa I tidak ada meminta kepada Saksi-1.

Keterangan Saksi yang disangkal oleh Terdakwa II yaitu Terdakwa II tidak ikut menangkap Saksi-1 dan Saksi-3.

Terhadap sangkalan Terdakwa I, Saksi tetap pada keterangannya dan atas sangkalan Terdakwa II Saksi membenarkannya.

Saksi -2 :

Nama lengkap	: Ramadhana Nasution
Pangkat/NRP	: Sertu/21060009000685
Jabatan	: Baban Sintel
Kesatuan	: Korem 012/TU
Tempat tanggal lahir	: Kota Pinang, 8 Juni 1985
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Jenis kelamin	: Laki-laki
Alamat tempat tinggal	: Asrama Korem 012/TU.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I sejak tahun 2011 saat berdinis di Korem 012/TU dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.
- 2 Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 November 2013 sekira pukul 15.30 WIB Saksi diperintahkan oleh Pasi Intel Korem 012/TU an. Kapten Inf. Kristianto PPW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengawasi pelaksanaan pemeriksaan (interogasi) terhadap Terdakwa I diruangan Staf Intel Korem 012/TU.

- 3 Bahwa sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa I diperiksa (interogasi) oleh salah satu anggota staf Intel Korem 012/TU An. Sertu Decky Novrianto dan Sertu Tri Susanto sampai tanggal 4 November 2013 sekira pukul 03.00 WIB.
- 4 Bahwa atas hasil pemeriksaan (interogasi) Sertu Decky Novrianto dan Sertu Tri Susanto bahwa Terdakwa I mengakui ada penyimpanan barang bukti hasil penangkapan di Seunebok berupa shabu-shabu.
- 5 Bahwa Saksi melaporkan langsung perihal tersebut kepada Kapten Inf. Kristianto PPW, kemudian Kapten Inf. Kristianto PPW memerintahkan Saksi untuk menghubungi Piket Provost guna mengambil barang bukti berupa shabu-shabu yang disimpan oleh Terdakwa I.
- 6 Bahwa Saksi, Provost an. Praka Prasetyo dan Terdakwa I berangkat mengambil shabu-shabu tersebut yang berada disamping rumah Terdakwa I tepatnya di bawah pompa air untuk alat hisapnya berada disela-sela bunga, setelah shabu-shabu tersebut diambil, Saksi amankan bersama Praka Prasetyo (Provost), selanjutnya langsung kembali keruangan staf intel untuk melanjutkan pemeriksaan.
- 7 Bahwa berdasarkan keterangan hasil interogasi di Staf Intel Korem 012/TU atas pengakuan Terdakwa I tidak ada melakukan pemerasan dan penganiayaan terhadap Saksi-1, tetapi melakukan penggrebekan, namun ada beberapa barang bukti Narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang dimiliki dan disimpan oleh Terdakwa I yaitu 2 (dua) bungkus kecil paket shabu-shabu serta perlengkapan alat hisapnya serta uang yang didapat sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) dimasukan ke Rekening BRI milik Terdakwa .
- 8 Bahwa sebelumnya Terdakwa I pernah dijatuhi hukuman penjara 1 (satu) setengah tahun dalam kasus penyalahgunaan narkotika golongan I dan Curanmor pada tahun 2009, Terdakwa II pada tahun 2011 saat berdinis di Yonif 112/DJ Aceh Besar pernah dijatuhi hukuman penjara dalam kasus penganiayaan bersama-sama, Terdakwa III pada tahun 2009 saat masih berdinis di Yonif 112/DJ Aceh Besar pernah dijatuhi hukuman penjara dalam kasus perampokan SPBU Lamteumen Banda Aceh dan Terdakwa IV pada tahun 2011 saat berdinis di Yonif 112/DJ Aceh Besar pernah dijatuhi hukuman penjara dalam kasus membantu menghilangkan barang bukti (mayat),

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Saksi-3 dan Saksi-4 sudah dipanggil oleh Oditur Militer secara patut, namun para Saksi tersebut tidak bisa hadir dalam sidang yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Melaboh pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 karena Saksi-3 sedang ke luar kota sehingga tidak bisa dihubungi dan tidak bisa dihadirkan di dalam sidang dan Saksi-4 sedang melaksanakan tugas yang tidak bisa ditinggalkan di kantor dimana Saksi-4 bekerja, namun para Saksi sudah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan penyidik Denpom IM/2 Meulaboh sehingga berdasarkan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di dalam Sidang, oleh karena itu keterangannya dapat dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-3 :

Nama lengkap	: Rysdianto
Pekerjaan	: Wiraswasta
Tempat tanggal lahir	: Banda Aceh, 6 September 1976
Agama	: Islam.
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Dsn Pasi, Ds. Seunebuk, Kec. Johan Pahlawan, Kab. Aceh Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013 sekira pukul 01.00 WIB, Saksi bersama dengan Sdr. Erpan (Saksi-1) duduk di depan lorong masuk rumah Saksi-1 sambil berbincang-bincang, kurang lebih setengah jam Saksi dan Saksi-1 duduk, datang Terdakwa I berpakaian dinas Loreng bersama dua orang temannya, tanpa alasan yang jelas Terdakwa I langsung memborgol tangan Saksi-1 sambil berkata "Kamu yang namanya Erpan, sudah lama saya cari kamu", kemudian Terdakwa I langsung membawa Saksi-1 menuju arah Suak Raya dengan menggunakan sepeda motor yang dibawanya, sedangkan dua orang temannya yang Saksi tidak kenal tinggal ditempat bersama Saksi, setelah 15 (lima belas) menit kemudian datang lagi Terdakwa I membawa Saksi-1.
- 3 Bahwa sekira pukul 01.15 WIB Saksi dan Saksi-1 dibawa ke UTU (Universitas Teuku Umar), Terdakwa I membonceng Saksi-1 sedangkan Saksi dibonceng oleh dua orang teman Terdakwa I.
- 4 Bahwa sesampainya di UTU Saksi dan Saksi-1 disuruh duduk ditangga mushola, kurang lebih dua puluh menit datang satu teman Terdakwa I yang Saksi tidak tahu namanya, kemudian Terdakwa memaksa Saksi memakai shabu-shabu yang sudah disediakan sambil berkata "sudah pakai terus, awas kalau tumpah, cepat habiskan ", sementara Saksi memakai shabu-shabu Terdakwa I memaksa Saksi-1 untuk mengakui memiliki shabu-shabu yang sudah disediakan tersebut, karena Saksi-1 tidak mau mengakui Terdakwa I memukul Saksi-1 sebanyak kurang lebih empat kali menggunakan tangan kanan dan kiri menggenggam mengenai bagian muka Saksi-1 dan apabila Saksi-1 tidak mau mengakui memiliki shabu-shabu maka Saksi-1 diancam akan ditembak, setelah shabu-shabu habis Saksi hisap Terdakwa I bertanya "Sudah habis?", Saksi jawab "Sudah", kemudian Terdakwa I memukul Saksi sebanyak dua kali dibagian muka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5 putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena takut dengan ancaman akan ditembak oleh Terdakwa I, akhirnya Saksi-1 mengakui memiliki shabu-shabu yang sudah disediakan tersebut, kemudian Saksi dan Saksi-1 difoto oleh Terman Terdakwa I sambil memegang shabu-shabu dan alat hisap untuk dijadikan bukti, setelah difoto Terdakwa I berkata kepada Saksi-1 “Kalau kamu mau masalah ini selesai, kamu sediakan uang Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kalau tidak saya laporkan kamu ke Polres dan kalau perlu saya tunjukkan foto ini sama bos kamu biar kamu dipecat”, Saksi-1 menjawab “kalau segitu tidak ada”, ditanya lagi oleh Terdakwa I “Berapa yang ada sama kamu?”, dijawab Saksi-1 “Yang ada sekarang Cuma Rp 8.000.000,-(delapan juta rupiah) itupun dirumah”, kemudian Saksi-1 dibonceng oleh Terdakwa I, Saksi dibonceng oleh yang membawa Saksi pertama kali dan dua orang lainnya mengikuti menuju kedepan lorong masuk rumah Saksi-1 untuk mengambil uang sejumlah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

- 6 Bahwa sekira pukul 03.00 WIB sampai di rumah Saksi-1, kemudian Saksi-1 mengambil uang tersebut dan menyerahkan kepada Terdakwa I dan setelah uang tersebut dihitung oleh teman Terdakwa I, Terdakwa I berkata “sisanya kapan kamu serahkan”, dijawab Saksi-1 “ tanggal 12 November 2013”, kemudian Terdakwa I berkata “masalah ini jangan sampai bocor sama orang lain, cukup kita saja yang tahu, kalau masalah ini bocor, saya laporkan kamu ke Polres dan kalau perlu saya tunjukkan foto kamu sama bos kamu, biar kamu dipecat”, selanjutnya Terdakwa I bersama tiga orang temannya pergi meninggalkan Saksi dan Saksi-1.
- 7 Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa I mendapatkan shabu-shabu dan alat hisapnya tersebut, tetapi pada saat itu Terdakwa I mengeluarkan shabu-shabu tersebut dari kantong/saku bajunya sedangkan untuk alat hisapnya/bong diberikan oleh temannya.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa I membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, untuk Terdakwa II dan Terdakwa III tidak ada yang disangkal.

Keterangan Saksi yang disangkal oleh Terdakwa I :

- Shabu-shabu bukan berasal dari Terdakwa I, tetapi merupakan barang bukti dari rumah kosong ketika Saksi sedang nyabu dan bukan Terdakwa I yang menyiapkannya.
- Tentang uang yang Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) diambil dari saku celana Saksi-1 untuk dijadikan barang bukti bukan untuk dimiliki oleh Terdakwa I..

Saksi -4 :

Nama lengkap	: Agus Fauzi
Pekerjaan	: Security Kantor Penggadaian Cab. Meulaboh
Tempat tanggal lahir	: Meulaboh, 17 Agustus 1986
Agama	: Islam.
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Jln. Cendrawasih Ling. Manggis Ujung Baroh Meulaboh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013 sekira pukul 13.00 WIB pada saat Saksi sedang melaksanakan istirahat di dalam kantor tiba-tiba ada seorang laki-laki mengenakan pakaian kaos hitam celana panjang loreng TNI AD, saat itu orang tersebut bertanya “Ada Erpan?”, Saksi jawab “ada lagi Istirahat”, selanjutnya orang tersebut memerintahkan Saksi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengatakan “Kau panggil dia (Erpan), jangan sampai saya tendang pintu ini”, Saksi jawab “Siapaan tunggu diluar pak, saya panggil”, kemudian Saksi menyampaikan kepada Saksi-1 “Bang ada yang cari”, dijawab Saksi-1 “Siapa?”, Saksi jawab “Tidak tahu mungkin kawan abang mau bertemu”, dijawab oleh Saksi-1” Ya sudah nanti saya kesana, saya ke kamar mandi dulu”.

- 3 Bahwa setelah Saksi-1 selesai dari kamar mandi langsung menemui orang tersebut yang berada dipintu samping kantor (pintu lalu lintas pegawai dan nasabah), selanjutnya orang tersebut dengan Saksi-1 berbincang-bincang seperti sedang berdiskusi, apa yang dibicarakan Saksi tidak tahu karena jarak antara Saksi dengan Saksi-1 cukup jauh sehingga tidak kedengaran, setelah selesai orang tersebut langsung pergi meninggalkan kantor penggadaian.
- 4 Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 sekira pukul 11.00 WIB orang yang sama datang pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013 datang lagi ke kantor penggadaian dengan mengenakan pakaian PDH TNI AD, tanda pangkat dibahu garis kuning 3 (tiga) yaitu Kapten, untuk namanya Saksi tidak memperhatikan hanya sepintas yang terbaca yaitu “LIS”, menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam variasi biru.
- 5 Bahwa pada waktu Saksi sedang duduk di atas kursi diluar pos penjagaan kantor yang jarak Saksi dengan orang tersebut adalah kurang lebih 5 (lima) meter dan memanggil Saksi “Hoi kesini kau”, selanjutnya Saksi menghampiri “Ya pak, ada yang bisa saya bantu?”, dijawab “Kamu yang piket kemarin kan?”, Saksi jawab “Ya pak, ada yang bisa saya bantu?”, selanjutnya dijawab “Jangan kau lindungi-lindungi dia”, Saksi jawab “Maaf pak, maksudnya apa?”, kemudian orang tersebut langsung turun dari sepeda motornya dan langsung mendorong Saksi dengan menggunakan dadanya sehingga Saksi terkejut dan hampir jatuh tetapi tertahan dengan bangku, kemudian Saksi berkata “Maaf pak saya bertanya karena saya tidak tahu ada permasalahan apa”, karena orang tersebut tampak seperti orang emosi dan berkata lagi kepada Saksi “kamu menantang saya”.
- 6 Bahwa anggota Polri yang sedang jaga bersama Saksi berusaha untuk meleraikan, kemudian orang tersebut pergi, tetapi sebelum pergi orang tersebut berkata “Awat kamu ya, nama kamu sudah saya tandai, Agus ya nama kamu”.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa I membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III tidak menyangkalnya karena tidak mengetahuinya.

Keterangan Saksi yang disangkal oleh Terdakwa I :

- Terdakwa mendatangi Saksi-1 ke kantor Saksi-1 karena Terdakwa I merasa tidak terima terhadap ancaman melalui SMS yang ditujukan kepada Sdr. Fahmi oleh Saksi-1.
- Terdakwa menanyakan kepada Saksi-1 mengapa mengancam Sdr.Fahmi.

Menimbang bahwa di dalam sidang para Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1991 melalui pendidikan Secaba di Pusdik Arhanud Malang Jawa Timur, kemudian dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya berdinaskan di Yonarhanudse 13/Pekanbaru Riau, pada tahun 2000 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa Reg di Bandung, setelah dilantik dengan pangkat Letda Arh Terdakwa melanjutkan pendidikan kecabangan Arhanud selama 6 (enam) bulan di Pusdik Arhanud Malang Jawa Tengah, setelah selesai berdinaskan di Kodim 1622/Alor NTT Kodam IX Udayana sampai dengan tahun 2005, pada tahun 2005 Terdakwa pindah ke Kodam IM berdinaskan di Kodim 0110/Abdya Blang Pidie sampai dengan tahun 2010, kemudian pindah dinas ke Korem 012/TU sampai sekarang dengan jabatan Pama Korem 012/TU.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2013 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa pergi mampir ke warung kopi di daerah Manik Ero tepatnya di loket mobil Rosida Jaya Mobil, sesampainya Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa bernama Sdr. Fahmi yang bekerja di loket tersebut, sambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

minum kopi Sdr. Fahmi memberikan informasi kepada Terdakwa “Ada yang sedang memakai shabu-shabu dan juga si pemakai ini disebut sebagai bandar shabu-shabu”, kemudian timbul niat Terdakwa untuk melakukan penggerebekan dan penangkapan, selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Fami “Bagaimana cara bisa masuk kesana?”, dijawab Sdr.Fami “dengan cara kita membeli pak, karena saya kenal dengan orang itu”, kemudian Terdakwa pergi dan mengatakan kepada Sdr.Fami akan mengambil uang.

3. Bahwa sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa mengambil uang di ATM BRI milik Terdakwa sebesar Rp 1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli shabu-shabu tersebut, sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Rizal petugas BNN Banda Aceh menyampaikan akan melakukan penangkapan dan dijawab oleh Sdr. Rizal “Coba koordinasi dengan kepolisian”, Terdakwa jawab “Saya kurang percaya sama Polisi, karena bapak yang lebih berwenang tentang masalah Narkoba”, dijawab oleh Sdr. Rizal “Ya sudah terserah bapak lah”, kemudian Terdakwa menghubungi anggota Terdakwa a.n.Pratu Hermanto (Terdakwa IV), Prada Ari Muladi (Terdakwa II) melalui Hp untuk mengajak melakukan penggerebekan bandar shabu-shabu dan berkumpul diwarung kopi dekat loket mobil Rosida Jaya Mobil.

4. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama Terdakwa III, Terdakwa II mengajak Terdakwa IV (Pratu Iqbal) berkumpul bersama Sdr. Fami diwarung kopi dekat loket tersebut, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Fahmi untuk membeli barang/shabu-shabu tersebut, selanjutnya Sdr. Fahmi langsung berangkat sedangkan Terdakwa bersama Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV menunggu diwarung kopi tersebut.

5. Bahwa sekira pukul 23.30 WIB, Sdr. Fahmi kembali kewarung kopi dengan membawa paket shabu-shabu yang telah dibelinya, kemudian Terdakwa menanyakan “dimana lokasi tempat membelinya?”, dijawab Sdr. Fahmi “Di jalan Generasi, berjalan sekitar setengah kilo nanti ada rumah kosong disebelah kanan jalan, mereka sedang memakai shabu-shabu disana “, berdasarkan informasi tersebut Terdakwa bersama Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV langsung menuju ke lokasi jalan Generasi tepatnya di rumah kosong tersebut mendapatkan 2 (dua) orang (Saksi-1 dan Saksi-3) yang menghisap shabu-shabu, kemudian Terdakwa beserta Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV menangkap dan mengambil barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kecil shabu-shabu, alat hisap (bong), kaca, korek api dan 6 (enam) bungkus plastik kecil bekas shabu-shabu dan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) Terdakwa dapat dari saku celana Saksi-1.

6. Bahwa selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-3 Terdakwa bawa ke Kampus UTU di daerah Alpen Meulaboh, sesampainya Terdakwa menghubungi Sdr. Rizal melalui Hp menyampaikan “Barang buktinya sudah kami dapat”, dijawab Sdr. Rizal “ Kalau bisa diajak kerjasama untuk menjebak pemasok barang tersebut”, selanjutnya Terdakwa berkata kepada Sdr. Erpan (Saksi-1) “Darimana kamu pesan barang-barang tersebut?”, dijawab Saksi-1 “Saya pesan dari Medan melalui mobil L-300 yang dibawa kurir sampai ke Meulaboh”, kemudian Terdakwa menawarkan kerjasama agar Saksi-1 memesan kembali barang tersebut dan Saksi-1 menyanggupinya dan mengatakan bahwa pesannya akan datang hari jum’at malam, sebelum Saksi-1 dan Saksi-3 Terdakwa antar ke jalan Generasi terlebih dahulu difoto sambil memegang shabu-shabu serta perlengkapan alat hisapnya (bong).

7. Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 November 2013 sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa melaporkan permasalahan ini ke Kesrem 012/TU di rumahnya, atas petunjuk Kasrem 012/TU Terdakwa diambil keterangannya oleh Staf Intel Korem 012/TU, sekira pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 03.00 WIB.

8. Bahwa pada saat Terdakwa bersama Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV pada saat melakukan pemerasan dan memiliki, menyimpan shabu-shabu tanpa hak tidak mengenakan pakaian dinas Militer TNI AD yaitu PDL Loreng, saat itu Terdakwa, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV mengenakan pakaian sipil/Preman dan Terdakwa membawa pistol plastik (mainan anak Terdakwa) dengan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor (1 (satu) unit Yamaha Xeon, 1 (satu) unit Yamaha V-ixion dan 1 (satu) unit tidak ingat).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kecil shabu-shabu Terdakwa simpan disamping asrama yang Terdakwa tempat tepatnya di bawah mesin penyedot air, alat hisap (bong), kaca, korek api Terdakwa simpan di tanaman bunga dan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang Terdakwa dapat dari saku celana Saksi-I Terdakwa simpan ditabungan BRI Terdakwa.

10. Bahwa sebelumnya Terdakwa I pernah dijatuhi hukuman penjara 1 (satu) setengah tahun dalam kasus penyalahgunaan narkoba golongan I dan Curanmor pada tahun 2009.

Terdakwa II :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Pusdik Rindam IM kemudian dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan dengan pendidikan Sartaif di Dodiklatpur Tiro Sigli, setelah selesai Terdakwa berdinasi di Yonif 112/DJ, pada tahun 2010 mengikuti Latihan pembentukan Raider selama 4 (empat) bulan di Rindam IM, pada tahun 2011 ditugaskan ke Korem 012/TU sampai dengan sekarang dengan jabatan Operator Tim Hub Kima.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013, sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa dihubungi melalui Hp oleh Kapten Arh Paskalis Panjaitan (Terdakwa I) pada saat sedang makan bersama dengan Pratu Iqbal (Terdakwa III), Terdakwa berkata “Merapat kewartung kopi disamping kantor Bupati”, Terdakwa jawab “Siap, ada apa Dan?”, dijawab “Merapat dulu kesini”, setelah selesai makan Terdakwa bersama dengan Terdakwa III berangkat menggunakan sepeda motor Yamaha V-xion warna merah putih BL 6474 XE (Nopol sementara) kewartung kopi disamping kantor Bupati untuk menemui Terdakwa I, setelah sampai ke wartung kopi tersebut Terdakwa melihat Terdakwa I bersama kawannya yang tidak Terdakwa kenal, kemudian Terdakwa I berkata “Kita akan menangkap bandar shabu, ini sudah ada shabunya, saya ingin membersihkan diri”, Terdakwa bertanya “Dimana itu Dan? “, dijawab oleh Terdakwa “Ya sudah kamu ikut saya saja”, selanjutnya Terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor Yamaha V-xion warna merah putih BL 6474 XE berboncengan dengan Terdakwa III dan Terdakwa IV berboncengan dengan teman sipilnya, sedangkan Terdakwa I menggunakan sepeda motor Yamaha Soul warna hitam.

3. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama dengan Terdakwa III tiba didaerah Seunebok, karena pada saat itu Terdakwa dan Terdakwa III tidak mengetahui lokasi pastinya sehingga Terdakwa dan Terdakwa III putar balik, pada saat itu dipinggir jalan Terdakwa melihat Terdakwa I sudah membawa Saksi-I dengan kedua tangannya terborgol, yang Terdakwa dengar, Terdakwa I menanyakan kepada Saksi-I “Dimana kau letakkan shabu-shabunya?”, dijawab oleh Saksi-I “Saya tidak punya”, dijawab oleh Terdakwa I “Kau jujur saja”, selanjutnya pada saat Terdakwa masih duduk di atas motor tersebut Terdakwa melihat Saksi-I mengambil sesuatu dari atas pasir, kemudian diberikannya kepada Terdakwa I yang selanjutnya disimpan di saku bajunya, pada saat Terdakwa I bersama Terdakwa III masuk kedalam rumah kosong tersebut, Terdakwa juga masuk tapi menunggu diruang tamunya dan tidak lama kemudian Terdakwa melihat Terdakwa I bersama Terdakwa III membawa 1 (satu) orang sipil lagi yang tidak Terdakwa kenal.

4. Bahwa sekira pukul 23.30 WIB tiba dikampus UTU Alpen, Saksi-I dibawa masuk ke Area kampus tepatnya dikedung pertama sedangkan Terdakwa berhenti disekitar tempat Terdakwa I dan Saksi-I yang jaraknya kurang lebih 5 (lima) meter, kemudian Terdakwa I berbincang-bincang dengan Saksi-I dan teman sipilnya, sedangkan untuk permasalahan apa yang sedang dibicarakan Terdakwa tidak mengetahui dan mendengarnya.

5. Bahwa kemudian saat itu Terdakwa melihat Terdakwa Imemaksa teman Saksi-I menghisap shabu-shabu yang telah disiapkan, sebelumnya dipukul dulu oleh Terdakwa I, kemudian Terdakwa diperintahkan untuk memfoto Saksi-I yang sedang memegang shabu-shabu dan temannya yang sedang menghisap shabu-shabu dengan menggunakan Hp Blackberry warna putih milik Terdakwa.

6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2013, sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa mendengar Terdakwa I meminta sejumlah uang sebesar Rp 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) kepada Saksi-I dan Terdakwa tidak tahu apa maksudnya, namun pada waktu penyampaian Terdakwa I di kampus UTU uang tersebut untuk uang damai yang akan diberikan pada hari Selasa tanggal 12 November 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama Terdakwa I menerima uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi-1, Terdakwa I ada mengambil uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), karena setelah mengantar kembali Saksi-1 dan Saksi-3 ke Seunebok Terdakwa, Terdakwa III dan Terdakwa IV melintasi Polsek Merbo dipanggil oleh Terdakwa I saat itu sedang duduk diwarung kopi, selanjutnya Terdakwa I menyampaikan “Ini ada uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)”, kemudian uang tersebut dibagikan kepada Terdakwa, Terdakwa III dan Terdakwa IV masing-masing sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan sisanya disimpan oleh Terdakwa I berikut dengan 2 (dua) paket kecil shabu-shabu serta perlengkapan hisapnya, dimana Terdakwa I menyimpan barang-barang tersebut Terdakwa tidak tahu, karena pada malam kejadian Terdakwa, Terdakwa III dan Terdakwa IV diperintahkan pulang ke Mess masing-masing.

8. Bahwa Terdakwa I, Terdakwa, Terdakwa III dan Terdakwa IV tidak ada hak dan wewenang untuk membawa Saksi-1 dan Saksi-3 yang diduga oleh Terdakwa I sebagai pengedar, karena sepengetahuan Terdakwa yang memiliki dan menyimpan shabu-shabu adalah Terdakwa I dan Terdakwa menyarankan kepada Terdakwa I kalau benar Saksi-1 dan Saksi-3 sebagai pengedar Shabu-shabu agar dilaporkan kepada Polisi tetapi Terdakwa I tidak mau mendengarnya dan mengambil keputusan sendiri.

9. Bahwa Terdakwa II pada tahun 2011 saat berdinis di Yonif 112/DJ Aceh Besar pernah dijatuhi hukuman penjara dalam kasus penganiayaan secara bersama-sama.

Terdakwa III :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK gelombang II di Rindam I/BB Siantar setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan pendidikan Kejuruan Infantri di Aiknatolo Prapat. Pada bulan Juli 2005 Terdakwa berdinis di Yonif 112/DJ Japakeh Aceh Besar, pada bulan November 2011 berdinis di Korem 012/TU sampai sekarang dengan jabatan Ta Munisi Cuk 2 Regu 2 Ton SLT Kima.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013 sekira pukul 22.30 WIB saat Terdakwa sedang makan di Merbo tiba-tiba Terdakwa I menelpon Terdakwa dan mengatakan “Man, bapak minta tolong mau nangkap bandar shabu-shabu, saya tunggu diwarung kopi samping kantor Bupati”, Terdakwa jawab “Siap bentar lagi saya merapat”.

3. Bahwa sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa tiba diwarung kopi samping kantor Bupati, saat itu Terdakwa hanya melihat Terdakwa I sudah datang duduk-duduk sambil minum kopi, tidak lama kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III datang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha V-Xion warna merah putih, selanjutnya Terdakwa I menyampaikan kepada Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa bahwa “minta tolong membantu menangkap bandar shabu, karena saya ingin membersihkan nama baik saya”, saat itu Terdakwa, Terdakwa II dan Terdakwa III menjawab “Siap Komandan”.

c Bahwa sekira pukul 23.45 WIB Terdakwa, Terdakwa II dan Terdakwa III diperintahkan oleh Terdakwa I untuk mengikuti sepeda motornya yang dikendarai oleh Sdr. Fahmi pada saat tiba di daerah Mesjid Agung Terdakwa, Terdakwa II dan Terdakwa III kehilangan jejak, tidak lama kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “kamu dimana?”, Terdakwa jawab “Dekat Mesjid Agung, saya kehilangan jejak”, disampaikan lagi oleh Terdakwa I “ya sudah kau balik lagi ketempat yang tadi, si Fahmi sudah pulang, kau tidak jelas mengikuti saja tidak bisa”, Tersangka jawab “Siap Komandan”, sesampainya Terdakwa melihat Sdr. Fahmi menyerahkan shabu-shabu kepada Terdakwa I dan dimasukkan kedalam saku bajunya.

5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2013 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa, Terdakwa II dan Terdakwa IV berangkat atas dasar perintah Terdakwa I untuk mengikutinya. Sesampainya di simpang daerah Seunebok berhenti, kemudian Terdakwa diperintahkan oleh Terdakwa I untuk melihat apakah ada orang yang sedang duduk dipinggir jembatan, setelah Terdakwa melintas tidak ada orang, selanjutnya Terdakwa menghubungi Terdakwa I “Siap, Ijin Komandan tidak ada orang”, dijawabnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

“Ya sudah kamu balik lagi ke Simpang”, pada saat Terdakwa mau kembali saat itu Terdakwa berpaspasan dengan Terdakwa II dan Terdakwa III yang di ikuti oleh Terdakwa I, tidak lama kemudian Terdakwa melihat Terdakwa I membawa satu orang sipil yang tidak Terdakwa kenal (Saksi-1) dengan didampingi oleh Terdakwa II dan Terdakwa III, selanjutnya Saksi-1 dibawa dan dibonceng oleh Terdakwa I tidak tahu dibawa kemana dengan menggunakan sepeda motornya Yamaha Soul warna hitam dan di ikuti oleh Terdakwa II dan Terdakwa III, tidak lama kemudian Terdakwa dihubungi oleh Terdakwa II “bang saya ada di daerah Suak Timah, abang merapat kemari saja”, Terdakwa jawab “Ya”, kemudian Terdakwa pergi dengan Sdr. Fahmi untuk mencari keberadaan Terdakwa I tetapi tidak ketemu juga, sehingga Terdakwa menghubungi Terdakwa II “Dimana Ri? Abang sudah sampai di SPBU Seunebok”, dijawab “Abang sudah kelewatan, sekarang abang balik lagi”, tidak lama kemudian Terdakwa dihubungi oleh Terdakwa II “Abang kami sudah balik ketempat semula, dapat satu orang sipil lagi, abang langsung saja ke kampus UTU”, Terdakwa jawab “Ya”.

6. Bahwa sekira pukul 02.00 WIB sampai dikampus UTU Alpen Meulaboh Terdakwa melihat Saksi-1 dengan kedua tangannya diborgol dan Saksi-2 duduk ditangga kampus dan disebelahnya ada kantong plastik hitam serta alat hisap shabu-shabu didampingi oleh Terdakwa I sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III berjauhan dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter, kemudian Terdakwa I memerintahkan kepada Terdakwa, Terdakwa II dan Terdakwa III agar menjaga Saksi-1 dan Saksi-2 karena Terdakwa I pulang sebentar mengambil kunci borgol, setelah itu kembali lagi ke kampus UTU dan melepaskan borgol Saksi-1.

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa mendengar Terdakwa I menyuruh dan memaksa Saksi-2 untuk meghisap shabu-shabu, sebelumnya Terdakwa I mengeluarkan 1 (satu) buah kotak rokok dari dalam saku bajunya dan mengeluarkan plastik kecil bening yang berisikan shabu-shabu, kemudian mengambilnya sedikit dan dimasukan dalam kaca kecil lalu dibakarnya dari luar dan dihisap oleh Saksi-2, setelah selesai Terdakwa I memerintahkan Saksi-1 memegang 1 (satu) buah kotak rokok yang diplastiknya sudah diselipkan 2 (dua) paket shabu-shabu dan Saksi-2 memegang alat hisap/ bong, selanjutnya difoto dengan menggunakan Hp merk Blackberry milik Terdakwa II, kemudian Terdakwa menyarankan kepada Terdakwa I agar permasalahan dilaporkan ke Polisi, namun saat itu Terdakwa I menjawab “Tidak usah, karena saya ingin menangkap bandar yang lebih besar lagi”, setelah itu Terdakwa menjauh dari Terdakwa I, saat itu Terdakwa melihat Terdakwa I memukul Saksi-1, selang beberapa menit kemudian Terdakwa I memerintahkan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa mengantarkan Saksi-2 ke Seunebok lagi, sedangkan Saksi-1 dibonceng Terdakwa I, pada saat tiba di depan RSU Cut Nyak Dien Terdakwa berhenti diwarung untuk membeli rokok sedangkan Terdakwa I dan Saksi-1 tetap melanjutkan perjalanan, sesampainya di daerah Seunebok Terdakwa melihat Terdakwa I sedang duduk bersama Saksi-1, selanjutnya Terdakwa I memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa III agar dihitung, setelah selesai diberikan kepada Terdakwa I.

8. Bahwa sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa pulang dan pada saat diperjalanan Terdakwa I mengajak berhenti diwarung kopi depan Polsek Merbo, sambil minum kopi Terdakwa I mengeluarkan uang dari saku celana berjumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), selanjutnya Terdakwa, Terdakwa II dan Terdakwa III mendapatkan uang masing-masing sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan sisanya dipegang oleh Terdakwa I sambil berkata “Duit ini jangan dipakai dulu, sewaktu-waktu saya minta harus ada, uang ini saya bagi biar kalian percaya sama saya dan jangan bilang sama siapa-siapa, cukup kita berempat yang tahu”, selanjutnya Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa diperintahkan oleh Terdakwa I untuk pulang keasrama masing-masing.

9. Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III tidak melakukan pemerasan terhadap Saksi-1 dan Saksi-2 karena Terdakwa I hanya minta tolong mendampingi Terdakwa I menangkap bandar shabu-shabu.

10. Bahwa Terdakwa IV pada tahun 2009 saat masih berdinis di Yonif 112/DJ Aceh Besar pernah dijatuhi hukuman penjara dalam kasus perampokan SPBU Lamteumen Banda Aceh.

Menimbang, bahwa pada saat di persidangan yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2014 di Ruang Sidang Pengadilan Negeri Meulaboh Terdakwa IV tidak hadir, berdasarkan keterangan dari Oditur Militer bahwa Terdakwa IV melakukan tindak pidana lain yaitu Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sehingga pemeriksaan terhadap Terdakwa IV tidak bisa dilakukan dan sidang dilanjutkan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III.

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim adalah :

1. Barang-barang :

- a 2 (dua) bungkus paket kecil yang berisikan shabu-shabu,
- b 6 (enam) bungkus paket kecil bekas isi shabu-shabu,
- c 1 (satu) botol air mineral mini merk Aqua/alat hisap shabu-shabu,
- d 1 (satu) buah pipet warna putih,
- e 1 (satu) buah alumunium,
- f 2 (dua) buah korek kuping/cutton but,
- g 3 (tiga) buah tutup air mineral,
- h 1 (satu) buah gunting kecil,
- i 1 (satu) buah kaca kecil,
- j 1 (satu) buah sarung pistol,
- k 1 (satu) buah pistol plastik mainan,
- l 1 (satu) buah sarung borgol, 1(unit) borgol,
- m uang kertas pecahan Rp 50.000.- (lima puluh ribu) 90 (sembilan puluh) lembar dan uang kertas pecahan Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) 5 (lima) lembar.
- n 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Xeon warna Hitam BL 5082 CF 0. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna hijau BL 5404 LAC.
- o 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V-Xion warna Merah Putih BL 4674 XE.

2. Surat-surat :

- a 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa 2 (dua) bungkus paket kecil yang berisikan shabu-shabu, 6 (enam) bungkus paket kecil bekas isi shabu-shabu, 1 (satu) botol air mineral mini merk Aqua/alat hisap shabu-shabu, 1 (satu) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah alumunium, 2 (dua) buah korek kuping/cutton but, 3 (tiga) buah tutup air mineral, 1 (satu) buah gunting kecil, 1 (satu) buah kaca kecil, 1 (satu) buah sarung pistol, 1 (satu) buah pistol plastik mainan, 1 (satu) buah sarung borgol, 1(unit) borgol, uang kertas pecahan Rp 50.000.- (lima puluh ribu) 90 (sembilan puluh) lembar dan uang kertas pecahan Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) 5 (lima) lembar.
- b 2 (dua) lembar foto Sepeda motor Yamaha Xeon warna Hitam BL 5082 CF.
- c 1 (satu) lembar STNK Nomor : 0091688 an. Dame Roselina Simanjuntak, alamat Kel. Pasar Blang Pidie, Kec. Blang Pidie, Kab. Aceh Barat Daya.
- d 2 (dua) lembar foto Sepeda Motor Yamaha Mio warna hijau BL 5404 LAC.
- e 1 (satu) lembar STNK Nomor :0172176 a.n Mardaleni, alamat Kp. Blang, Kec. Blang Bintang, Kab. Aceh Besar.
- f 2 (dua) lembar sepeda motor Yamaha V-Xion warna Merah Putih BL 4674 XE.
- g 1 (satu) lembar Surat Ijin jalan No. Pol :SIJ/427/YMH/13/LL tanggal 2 Juli 2013 a.n Ari Muladi, alamat Desa Ujung Tanoh Darat, Kec. Meureubo, Kab. Aceh Barat.
- h 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB : 8270/NNF/2013 tanggal 6 Desember 2013.
- i 1 (satu) lembar Berita Acara Peminjaman Barang Bukti berupa uang sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) an. Sdr. Erpan, karyawan BUMN tanggal 27 Desember 2013.

Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang hadir, para Saksi yang dibacakan di bawah sumpah dan keterangan para Terdakwa serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa I masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1991 melalui pendidikan Secaba di Pusdik Arhanud Malang Jawa Timur, kemudian dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya berdinasi di Yonarhanudse 13/Pekanbaru Riau, pada tahun 2000 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa Reg di Bandung, setelah dilantik dengan pangkat Letda Arh Terdakwa melanjutkan pendidikan kecabangan Arhanud selama 6 (enam) bulan di Pusdik Arhanud Malang Jawa Tengah, setelah selesai berdinasi di Kodim 1622/Alor NTT Kodam IX Udayana sampai dengan tahun 2005, pada tahun 2005 Terdakwa pindah ke Kodam IM berdinasi di Kodim 0110/Abdya Blang Pidie sampai dengan tahun 2010, kemudian pindah dinas ke Korem 012/TU sampai sekarang dengan jabatan Pama Korem 012/TU.
- 2 Bahwa benar Terdakwa II masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Pusdik Rindam IM kemudian dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan dengan pendidikan Sartaif di Dodiklatpur Tiro Sigli, setelah selesai Terdakwa berdinasi di Yonif 112/DJ, pada tahun 2010 mengikuti Latihan pembentukan Raider selama 4 (empat) bulan di Rindam IM, pada tahun 2011 ditugaskan ke Korem 012/TU sampai dengan sekarang dengan jabatan Operator Tim Hub Kima.
- 3 Bahwa benar Terdakwa III menjadi anggota TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK gelombang II di Rindam I/BB Siantar setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan pendidikan Kejuruan Infantri di Aiknatolo Prapat. Pada bulan Juli 2005 Terdakwa berdinasi di Yonif 112/DJ Japakeh Aceh Besar, pada bulan November 2011 berdinasi di Korem 012/TU sampai sekarang dengan jabatan Ta Munisi Cuk 2 Regu 2 Ton SLT Kima.
- 4 Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I pergi mampir kewartung kopi di daerah Manik Ero tepatnya di loket mobil Rosida Jaya Mobil, sesampainya Terdakwa I bertemu dengan teman Terdakwa I bernama Sdr. Fahmi yang bekerja di loket tersebut, sambil minum kopi Sdr. Fahmi memberikan informasi kepada Terdakwa I “Ada yang sedang memakai shabu-shabu dan juga si pemakai ini disebut sebagai bandar shabu-shabu”, kemudian timbul niat Terdakwa I untuk melakukan penggerebekan dan penangkapan, selanjutnya Terdakwa I menanyakan kepada Sdr. Fami “Bagaimana cara bisa masuk kesana?”, dijawab Sdr.Fami “dengan cara kita membeli pak, karena saya kenal dengan orang itu”, kemudian Terdakwa I pergi dan mengatakan kepada Sdr.Fami akan mengambil uang.
- 5 Bahwa benar sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa I mengambil uang di ATM BRI milik Terdakwa I sebesar Rp 1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli shabu-shabu tersebut, sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Rizal petugas BNN Banda Aceh menyampaikan akan melakukan penangkapan dan dijawab oleh Sdr. Rizal “Coba koordinasi dengan kepolisian”, Terdakwa jawab “Saya kurang percaya sama Polisi, karena bapak yang lebih berwenang tentang masalah Narkoba”, dijawab oleh Sdr. Rizal “Ya sudah terserah bapak lah”, kemudian Terdakwa I menghubungi anggota Terdakwa I a.n.Pratu Hermanto (Terdakwa III), Prada Ari Muladi (Terdakwa II) melalui Hp untuk mengajak melakukan penggerebekan bandar shabu-shabu dan berkumpul di wartung kopi dekat loket mobil Rosida Jaya Mobil.
- 6 Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013, sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa II dihubungi melalui Hp oleh Kapten Arh Paskalis Panjaitan (Terdakwa I) pada saat sedang makan bersama dengan Pratu Iqbal (Terdakwa IV), Terdakwa berkata “ Merapat kewartung kopi disamping kantor Bupati”, Terdakwa jawab “Siap, ada apa Dan?”, dijawab “Merapat dulu kesini”, setelah selesai makan Terdakwa II bersama dengan Terdakwa IV berangkat menggunakan sepeda motor Yamaha V-xion warna merah putih BL 6474 XE (Nopol sementara) kewartung kopi disamping kantor Bupati untuk menemui Terdakwa I, setelah sampai ke wartung kopi tersebut Terdakwa II melihat Terdakwa I bersama kawannya yang tidak Terdakwa kenal, kemudian Terdakwa I berkata “Kita akan menangkap bandar shabu, ini sudah ada shabunya, saya ingin membersihkan diri”, Terdakwa bertanya “Dimana itu Dan? “,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dijawab oleh Terdakwa “Ya sudah kamu ikut saya saja”, selanjutnya Terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor Yamaha V-xion warna merah putih BL 6474 XE berboncengan dengan Terdakwa IV, dan Terdakwa III berboncengan dengan teman sipilnya, sedangkan Terdakwa I menggunakan sepeda motor Yamaha Soul warna hitam.

- 7 Bahwa benar Terdakwa III pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013 sekira pukul 22.30 WIB saat sedang makan di Merbo di hubungi melalui telpon oleh Terdakwa I yang mengatakan “Man, bapak minta tolong mau nangkap bandar shabu-shabu, saya tunggu diwarung kopi samping kantor Bupati”, Terdakwa jawab “Siap bentar lagi saya merapat”.
- 8 Bahwa benar sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa I bersama Terdakwa III, Terdakwa II mengajak Terdakwa IV (Pratu Iqbal) berkumpul bersama Sdr. Fami diwarung kopi dekat loket tersebut, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Fahmi untuk membeli barang/shabu-shabu tersebut, selanjutnya Sdr. Fahmi langsung berangkat sedangkan Terdakwa I bersama Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV menunggu diwarung kopi tersebut.
- 9 Bahwa benar sekira pukul 23.30 WIB, Sdr. Fahmi kembali kewarung kopi dengan membawa paket shabu-shabu yang telah dibelinya, kemudian Terdakwa I menanyakan “dimana lokasi tempat membelinya?”, dijawab Sdr. Fahmi “Di jalan Generasi, berjalan sekitar setengah kilo nanti ada rumah kosong disebelah kanan jalan, mereka sedang memakai shabu-shabu disana “, berdasarkan informasi tersebut Terdakwa I bersama Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV langsung menuju ke lokasi jalan Generasi tepatnya dirumah kosong tersebut mendapatkan 2 (dua) orang (Saksi-1 dan Saksi-3) yang menghisap shabu-shabu, kemudian Terdakwa I beserta Terdakwa IV menangkap dan mengambil barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kecil shabu-shabu, alat hisap (bong), kaca, korek api dan 6 (enam) bungkus plastik kecil bekas shabu-shabu dan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) Terdakwa I dapatkan dari saku celana Saksi-1 sedangkan Terdakwa III dan Terdakwa II yang diperintahkan oleh Terdakwa I untuk mengikutinya, pada saat tiba di daerah Mesjid Agung Terdakwa II dan Terdakwa III kehilangan jejak, tidak lama kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa III dengan mengatakan “kamu dimana?”, Terdakwa jawab “Dekat Mesjid Agung, saya kehilangan jejak”, disampaikan lagi oleh Terdakwa I “ ya sudah kau balik lagi ketempat yang tadi, si Fahmi sudah pulang, kau tidak jelas mengikuti saja tidak bisa”, Tersangka jawab “Siap Komandan”, sesampainya Terdakwa melihat Sdr. Fahmi menyerahkan shabu-shabu kepada Terdakwa I dan dimasukkan kedalam saku bajunya.
- 10 Bahwa benar sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa II bersama dengan Terdakwa III tiba di daerah Seunebok, karena pada saat itu Terdakwa II dan Terdakwa III tidak mengetahui lokasi pastinya sehingga Terdakwa dan Terdakwa III putar balik, pada saat itu dipinggir jalan Terdakwa melihat Terdakwa I sudah membawa Saksi-1 dengan kedua tangannya terborgol, yang Terdakwa II mendengar, Terdakwa I menanyakan kepada Saksi-1 “Dimana kau letakkan shabu-shabunya?”, dijawab oleh Saksi-1 “Saya tidak punya”, dijawab oleh Terdakwa I “ Kau jujur saja”, selanjutnya pada saat Terdakwa II masih duduk di atas motor tersebut Terdakwa II melihat Saksi-1 mengambil sesuatu dari atas pasir, kemudian diberikannya kepada Terdakwa I yang selanjutnya disimpan di saku bajunya, pada saat Terdakwa I bersama Terdakwa IV masuk kedalam rumah kosong tersebut, Terdakwa II juga masuk tapi menunggu diruang tamunya dan tidak lama kemudian Terdakwa II melihat Terdakwa I bersama Terdakwa IV dan Sdr.Fahmi.
- 11 Bahwa benar pada waktu Saksi-1 ditangkap oleh Terdakwa I ketika sedang duduk sambil ngobrol-ngobrol dengan Sdr. Rysdianto (Saksi-3) di lorong mau masuk kerumah Saksi-1, kemudian datang tiga orang menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor (Suzuki Spin dan Yamaha V-xion) salah satunya Terdakwa I (Kapten Arh Paskalis Panjaitan) yang menggunakan pakaian PDL Loreng TNI AD lengkap dengan membawa senjata api yang berada dipinggang sedangkan 2 (dua) orang lagi menggunakan pakaian sipil/preman setelah dipersidangan diketahui kedua teman Terdakwa I adalah Terdakwa II (Prada Ari Muliadi) dan Terdakwa IV (Pratu Iqbal).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 12 Bahwa benar Saksi-1 diborgol oleh Terdakwa I tanpa alasan yang jelas sambil menanyakan “pak, kalau saya salah, mana surat penangkapan buat saya?”, dijawab “Jangan banyak tanya, kamu sudah lama saya cari”, saat itu juga Saksi langsung dibawa dengan menggunakan sepeda motor dibonceng oleh Terdakwa I kearah Desa Suak Raya sedangkan teman Saksi membuntuti dari belakang yang satu lagi menunggu bersama teman Saksi Sdr. Rysdianto (Saksi-3), kemudian Saksi dibawa ke Kedai Kopi di daerah Suak Raya.
- 13 Bahwa benar Saksi-1 dan Terdakwa I serta Terdakwa IV duduk diwarung kopi menyampaikan kepada Saksi “Udah ngaku aja kamu”, Saksi jawab “Ngaku apa pak, saya gak tahu apa-apa”, kemudian Saksi-1 ditampar oleh Terdakwa I dan berkata “Ya udah kita bawa saja ke Korem, kita ambil dulu kawannya satu lagi, biar keduanya kita bawa”, setelah menjemput Saksi-3 tersebut, kemudian Saksi-1 dan Saksi-3 di bawa ke daerah Aleu Penyaring di Universitas Teuku Umar (UTU), saat tiba Saksi langsung dipukul oleh Terdakwa I begitu juga dengan Saksi- 3.
- 14 Bahwa benar sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV sampai di kampus UTU Alpen, kemudian Saksi-1 dibawa masuk ke Area kampus dengan kedua tangan Saksi-1 diborgol tepatnya digedung pertama sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III berhenti disekitar tempat Terdakwa I dan Saksi-1 yang jaraknya kurang lebih 5 (lima) meter, kemudian Terdakwa I berbincang-bincang dengan Saksi-1 dan Sdr.Fahmi, sedangkan untuk permasalahan apa yang sedang dibicarakan Terdakwa II tidak mengetahui dan mendengarnya, kemudian Terdakwa I memerintahkan kepada Terdakwa II dan Terdakwa III agar menjaga Saksi-1 dan Saksi-2 karena Terdakwa I pulang sebentar mengambil kunci borgol, setelah itu kembali lagi ke kampus UTU dan melepaskan borgol Saksi-1.
- 15 Bahwa benar kemudian Terdakwa I memaksa teman Saksi-3 menghisap shabu-shabu yang telah disiapkan, sebelumnya dipukul dulu oleh Terdakwa I, kemudian Terdakwa II diperintahkan untuk memfoto Saksi-1 yang sedang memegang shabu-shabu dan Saksi-3 yang sedang menghisap shabu-shabu dengan menggunakan Hp Blackberry warna putih milik Terdakwa II.
- 16 Bahwa benar Terdakwa I mengeluarkan sesuatu dari dalam saku baju lorengnya yaitu 1 (satu) bungkus rokok, kemudian tampak belakangnya dihadapkan kepada Saksi-1 dengan mengatakan “Shabu ini punya kamu kan?”, Saksi jawab “Bukan punya saya pak”, kemudian Saksi-1 dipukul dan ditampar, pada saat itu Saksi-1 dipaksa untuk mengakui kepemilikan shabu-shabu tersebut sambil mengancam “Ngaku gak ini punya kamu, kalau tidak saya tembak”, sambil tangan kanan memegang pistol yang berada di pinggang, karena takut dengan ancaman tersebut kemudian shabu-shabu tersebut dipegang oleh Saksi-1.
- 17 Bahwa benar Terdakwa I meminta uang tebusan sebesar Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), Saksi-1 menjawab “saya tidak mempunyai uang sebanyak itu”, dijawab oleh Terdakwa “Itu terserah kamu, yang penting saya sudah punya bukti foto ini, kalau saya nampakkan ke Bos kamu dikantor, kamu pasti dipecat, kan dua bulan lagi kamu akan diangkat jadi pegawai, sekarang kamu tinggal pilih bayar uang atau dipecat”, Saksi-1 jawab “saya hanya punya uang Rp 8.000.000,-(delapan juta rupiah)”, Dijawab Terdakwa I “itu cukup untuk saya saja, orang-orang ini bagaimana, mereka juga capek kerja malam ini”, Saksi-1 jawab “Saya usahakanlah pak, saya tidak janji secepat mungkin”, dijawab lagi “Saya kasih waktu sampai dengan tanggal 10 November 2013”, Saksi-1 jawab “tanggal segitu tidak ada pak, kalau tanggal 12 November 2013 saya ada”, kemudian tanggal 12 November 2013 disepakati untuk sisa pembayarannya.
- 18 Bahwa benar borgol Saksi-1 dibuka dan langsung pergi ke rumah Saksi-1 untuk mengambil uang sebesar Rp 8.000.000,-(delapan juta rupiah), selanjutnya uang tersebut Saksi-1 berikan dan diambil langsung oleh Terdakwa I dan kemudian diberikan kepada kawannya untuk dihitung dan mengatakan “Masalah ini cukup kita-kita saja yang tahu, jangan sampai orang lain tahu, berarti kau minta diperpanjang masalah ini”, sebelum pulang Terdakwa I dan 2 (dua) orang temannya memberikan nomor Hp 082161734777, kemudian Saksi-1 bertanya “Atas nama siapa?, dijawab “Buat aja J, sudah tahu semua orang siapa saya”, selanjutnya para Terdakwa langsung pulang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 Bahwa benar sekira pukul 03.00 WIB para Terdakwa pulang dan pada saat diperjalanan Terdakwa I mengajak berhenti diwarung kopi depan Polsek Merbo, sambil minum kopi. Terdakwa I mengeluarkan uang dari saku celana berjumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), selanjutnya Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV mendapatkan uang masing-masing sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan sisanya dipegang oleh Terdakwa I sambil berkata “Duit ini jangan dipakai dulu, sewaktu-waktu saya minta harus ada, uang ini saya bagi biar kalian percaya sama saya dan jangan bilang sama siapa-siapa, cukup kita berempat yang tahu”, selanjutnya Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV diperintahkan oleh Terdakwa I untuk pulang keasrama masing-masing.
- 20 Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013 sekira pukul 12.30 Terdakwa I datang ingin menjumpai Saksi-1, saat itu berjumpa dengan Security an. Agus Fauzi (Saksi -4) menanyakan “Apa ada si Erfan?”, dijawab “ada, lagi dikamar mandi”, tidak lama kemudian Saksi-1 keluar dari kamar mandi langsung menjumpai Terdakwa I dan Terdakwa I berkata “Kau sudah kebal hukum ya?”, Saksi-1 jawab “Mana ada kebal hukum”, dijawab Terdakwa I “Kenapa pula kau cerita-cerita sama orang”, setelah itu Terdakwa I langsung pergi dari kantor Saksi.
- 21 Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2013 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa I datang lagi ke kantor Saksi-1, saat itu Terdakwa I hanya ingin menjumpai Saksi-4 dengan berkata “Awat kau ya, nama kau sudah saya tulis”, kemudian Terdakwa I langsung pergi.
- 22 Bahwa benar Saksi-1 mengetahui nama Terdakwa I Paskalis Panjaitan dari papan nama di seragam TNI AD PDH (Pakaian Dinas Harian) yang berpangkat dibahu 3 (tiga) kuning (Kapten) pada saat datang ke kantor penggadaan tanggal 28 Oktober 2013 dan tanggal 29 Oktober 2013 sedangkan teman Terdakwa I yang berpakaian sipil/preman Saksi-1 tidak tahu namanya.
- 23 Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 3 November 2013 sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa I melaporkan permasalahan ini ke Kasrem 012/TU dirumahnya, atas petunjuk Kasrem 012/TU Terdakwa diambil keterangannya oleh Staf Intel Korem 012/TU, sekira pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 03.00 WIB.
- 24 Bahwa benar pada saat Terdakwa I bersama Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV pada saat melakukan pemerasan menyimpan dan menguasai shabu-shabu tanpa hak menggunakan pakaian dinas Militer TNI AD yaitu PDL Loreng dengan kaos serta PDH, sedangkan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV mengenakan pakaian sipil/Preman, Terdakwa I membawa pistol plastik (mainan anak Terdakwa I) dengan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor.
- 25 Bahwa benar barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kecil shabu-shabu Terdakwa I simpan di samping asrama yang Terdakwa I tempati tepatnya di bawah mesin penyedot air, alat hisap (bong), kaca, korek api Terdakwa I simpan di tanaman bunga dan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang Terdakwa dapat dari saku celana Saksi-1 Terdakwa simpan ditabungan BRI Terdakwa.
- 26 Bahwa benar Terdakwa I, Terdakwa, Terdakwa III dan Terdakwa IV tidak ada hak dan wewenang untuk membawa Saksi-1 dan Saksi-3 yang diduga oleh Terdakwa I sebagai pengedar, karena sepengetahuan Terdakwa II dan Terdakwa III yang memiliki dan menyimpan shabu-shabu adalah Terdakwa I dan Terdakwa II pernah menyarankan kepada Terdakwa I kalau benar Saksi-1 dan Saksi-3 sebagai pengedar Shabu-shabu agar dilaporkan kepada Polisi tetapi Terdakwa I tidak mau mendengarnya dan mengambil keputusan sendiri.
- 27 Bahwa benar sebelumnya Terdakwa I pernah dijatuhi hukuman penjara 1 (satu) setengah tahun dalam kasus penyalahgunaan narkoba golongan I dan Curanmor pada tahun 2009.
- 28 Bahwa benar Terdakwa II pada tahun 2011 saat berdinis di Yonif 112/DJ Aceh Besar pernah dijatuhi hukuman penjara dalam kasus penganiyaan secara b



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Bahwa benar Terdakwa III pada tahun 2009 saat masih berdinis di Yonif 112/DJ Aceh Besar pernah dijatuhi hukuman penjara dalam kasus perampokan SPBU Lamteumen Banda Aceh.

30 Bahwa benar para Terdakwa sangat menyesali atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan menyadari bahwa perbuatannya adalah salah seharusnya apabila menangkap penyalahguna narkoba agar melaporkan atau menyerahkan kepada kepolisian dan Terdakwa I tidak ada kewenangan untuk menyimpan shabu-shabu.

Menimbang bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat sebagian dan tidak sependapat sebagian dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana serta telah terbuktinya tindak pidana yang didakwakan kepada para Terdakwa, mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, sebagaimana dimaksudkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara kumulatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu untuk Terdakwa I :

Unsur ke satu : "Setiap orang";
Unsur ke dua : "Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba"
Unsur ke tiga : "Narkoba golongan I"

Dan

Dakwaan Kedua untuk Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III:

Unsur kesatu : "Barang siapa"
Unsur kedua : "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"
Unsur ketiga : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain".
Unsur keempat : "Secara melawan hukum"
Unsur Kelima : "Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang itu atau orang lain, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur yang didakwakan oleh Oditur Militer yang disusun secara kumulatif, Majelis Hakim akan memperbaiki dan menyusun sendiri unsur-unsur dakwaan Oditur Militer tanpa mengurangi arti dan makna maupun tentang keterbuktiannya, disusun menjadi :

Dakwaan Kesatu untuk Terdakwa I :

Unsur kesatu : "Setiap orang".
Unsur kedua : "Tanpa hak atau melawan hukum".
Unsur ketiga : "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman".

Dan

Dakwaan Kedua untuk Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III:

Unsur kesatu : "Barang siapa".
Unsur kedua : "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur ketiga : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain".

Unsur keempat : Secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang".

Menimbang bahwa mengenai dakwaan kesatu tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap orang".

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah sama pengertiannya dengan barang siapa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,5,7 dan 8 KUHP yaitu setiap Warga Negara RI yang tunduk kepada Undang-undang dan hukum Negara RI, dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum termasuk diri Terdakwa sebagai prajurit TNI.

Sedangkan yang dimaksud "Barang siapa" berdasarkan pasal 52 KUHPM adalah setiap orang yang tunduk pada kekuasaan badan peradilan militer, termasuk diri Terdakwa sebagai prajurit TNI.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa I dan alat bukti lain yang diajukan ke persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar di dalam persidangan, Terdakwa I mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer serta Penasihat Hukum dengan lancar dan dengan bahasa yang mudah dimengerti serta Terdakwa I tidak menunjukkan sedang dalam keadaan sakit / terganggu jiwanya sehingga sebagai subjek hukum dalam perkara ini Terdakwa mampu bertanggung jawab dan harus mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.
- 2 Bahwa benar Terdakwa I masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1991 melalui pendidikan Secaba di Pusdik Arhanud Malang Jawa Timur, kemudian dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya berdinast di Yonarhanud 13/Pekanbaru Riau, pada tahun 2001 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa Reg di Bandung, setelah dilantik dengan pangkat Letda Arh Terdakwa melanjutkan pendidikan kecabangan Arhanud selama 6 (enam) bulan di Pusdik Arhanud Malang Jawa Tengah, setelah selesai berdinast di Kodim 1622/Alor NTT Kodam IX Udayana sampai dengan tahun 2005, pada tahun 2005 Terdakwa pindah ke Kodam IM berdinast di Kodim 0110/Abdya Blang Pidie sampai dengan tahun 2010, kemudian pindah dinas ke Korem 012/TU sampai sekarang dengan jabatan Pama Korem 012/TU.
- 3 Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 012/TU selaku Papera Nomor Kep/26/Pera/IV/2014 tanggal 21 April 2014 telah menyerahkan para Terdakwa termasuk Terdakwa I an. Kapren Arh Paskalis Pangringotan Panjaitan Nrp 2910036300471 kepada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh untuk diperiksa dan diadili berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/23-K/AD/IV/2014 tanggal 23 April 2013 sehingga Terdakwa I adalah benar anggota TNI aktif sebagai subjek hukum dalam perkara ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur Ke dua : "Tanpa hak atau melawan hukum".

Kata-kata "Tanpa hak" dalam perumusan delik ini, sudah dipastikan bahwa tindakan seseorang (baik militer atau non militer) setiap hal yang menyangkut masalah Narkotika harus ada izin dari pejabat yang berwenang untuk itu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan Pak menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh suatu aturan), kewenangan memiliki, kepunyaan atas sesuatu.

Bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak berarti pada diri seseorang (si Pelaku/Terdakwa) tidak ada kekuasaan, kewenangan, kepemilikan, kepunyaan atas sesuatu (dalam hal ini narkoba).

Dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, kepemilikan, kepunyaan itu baru ada pada seseorang (si Pelaku/Terdakwa) setelah ada izin atau memiliki dokumen yang sah sesuai Undang-undang yang membolehkan untuk itu.

Bahwa yang dimaksud dengan “Melawan hukum” berarti si pelaku/Terdakwa telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta alat-alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I pergi mampir kewartung kopi di daerah Manik Ero tepatnya di loket mobil Rosida Jaya Mobil, Terdakwa I bertemu dengan teman Terdakwa I bernama Sdr. Fahmi yang bekerja di loket tersebut, sambil minum kopi Sdr. Fahmi memberikan informasi kepada Terdakwa I “Ada yang sedang memakai shabu-shabu dan juga si pemakai ini disebut sebagai bandar shabu-shabu”, kemudian timbul niat Terdakwa I untuk melakukan penggerebekan dan penangkapan, selanjutnya Terdakwa I menanyakan kepada Sdr. Fami “Bagaimana cara bisa masuk kesana?”, dijawab Sdr. Fami “dengan cara kita membeli pak, karena saya kenal dengan orang itu”, kemudian Terdakwa I pergi dan mengatakan kepada Sdr. Fami akan mengambil uang.
- 2 Bahwa benar sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa I mengambil uang di ATM BRI milik Terdakwa I sebesar Rp 1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli shabu-shabu tersebut, sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa I menghubungi Sdr. Rizal petugas BNN Banda Aceh menyampaikan akan melakukan penangkapan dan dijawab oleh Sdr. Rizal “Coba koordinasi dengan kepolisian”, Terdakwa jawab “Saya kurang percaya sama Polisi, karena bapak yang lebih berwenang tentang masalah Narkoba”, dijawab oleh Sdr. Rizal “Ya sudah terserah bapak lah”, kemudian Terdakwa I menghubungi anggota Terdakwa I a.n. Pratu Hermanto (Terdakwa III), Prada Ari Muladi (Terdakwa II) melalui Hp untuk mengajak melakukan penggerebekan bandar shabu-shabu dan berkumpul di wartung kopi dekat loket mobil Rosida Jaya Mobil.
- 3 Bahwa benar sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa I bersama Terdakwa III, Terdakwa II mengajak Terdakwa IV (Pratu Iqbal) berkumpul bersama Sdr. Fami di wartung kopi dekat loket tersebut, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Fahmi untuk membeli barang/shabu-shabu tersebut, selanjutnya Sdr. Fahmi langsung berangkat sedangkan Terdakwa I bersama Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV menunggu di wartung kopi tersebut.
- 4 Bahwa benar sekira pukul 23.30 WIB, Sdr. Fahmi kembali kewartung kopi dengan membawa paket shabu-shabu yang telah dibelinya, kemudian Terdakwa I menanyakan “dimana lokasi tempat membelinya?”, dijawab Sdr. Fahmi “Di jalan Generasi, berjalan sekitar setengah kilo nanti ada rumah kosong disebelah kanan jalan, mereka sedang memakai shabu-shabu disana “, berdasarkan informasi tersebut Terdakwa I bersama Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV langsung menuju ke lokasi jalan Generasi tepatnya di rumah kosong tersebut mendapatkan 2 (dua) orang (Saksi-1 dan Saksi-3) yang menghisap shabu-shabu, kemudian Terdakwa I beserta Terdakwa IV menangkap dan mengambil barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kecil shabu-shabu, alat hisap (bong), kaca, korek api dan 6 (enam) bungkus plastik kecil bekas shabu-shabu dan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) Terdakwa I dapatkan dari saku celana Saksi-1 sedangkan Terdakwa III dan Terdakwa II yang diperintahkan oleh Terdakwa I untuk mengikutinya, pada saat tiba di daerah Masjid Agung Terdakwa II dan Terdakwa III kehilangan jejak, tidak lama kemudian Terdakwa I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menghubungi Terdakwa III dengan mengatakan “kamu dimana?”, Terdakwa jawab “Dekat Mesjid Agung, saya kehilangan jejak”, disampaikan lagi oleh Terdakwa I “ya sudah kau balik lagi ketempat yang tadi, si Fahmi sudah pulang, kau tidak jelas mengikuti saja tidak bisa”, Tesangka jawab “Siap Komandan”, sesampainya Terdakwa melihat Sdr. Fahmi menyerahkan shabu-shabu kepada Terdakwa I dan dimasukan kedalam saku bajunya.

- 5 Bahwa benar pada waktu Saksi-1 ditangkap oleh Terdakwa I ketika sedang duduk sambil ngobrol-ngobrol dengan Sdr. Rysdianto (Saksi-3) di lorong mau masuk kerumah Saksi-1, kemudian datang tiga orang menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor (Suzuki Spin dan Yamaha V-ixion) salah satunya Terdakwa I (Kapten Arh Paskalis Panjaitan) yang menggunakan pakaian PDL Loreng TNI AD lengkap dengan membawa senjata api yang berada dipinggang sedangkan 2 (dua) orang lagi menggunakan pakaian sipil/preman setelah dipersidangan diketahui kedua teman Terdakwa I adalah Terdakwa II (Prada Ari Muliadi) dan Terdakwa IV (Pratu Iqbal).
- 6 Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 3 November 2013 sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa I melaporkan permasalahan ini ke Kasrem 012/TU dirumahnya, atas petunjuk Kasrem 012/TU Terdakwa diambil keterangannya oleh Staf Intel Korem 012/TU, sekira pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 03.00 WIB.
- 7 Bahwa benar barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kecil shabu-shabu Terdakwa I simpan di samping asrama yang Terdakwa I tempati tepatnya di bawah mesin penyedot air, alat hisap (bong), kaca, korek api Terdakwa I simpan di tanaman bunga dan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang Terdakwa dapat dari saku celana Saksi-1 Terdakwa simpan ditabungan BRI Terdakwa.
- 8 Bahwa benar Terdakwa I, Terdakwa, Terdakwa III dan Terdakwa IV tidak ada hak dan wewenang untuk membawa Saksi-1 dan Saksi-3 yang diduga oleh Terdakwa I sebagai pengedar, karena sepengetahuan Terdakwa II dan Terdakwa III yang memiliki dan menyimpan shabu-shabu adalah Terdakwa I dan Terdakwa II pernah menyarankan kepada Terdakwa I kalau benar Saksi-1 dan Saksi-3 sebagai pengedar Shabu-shabu agar dilaporkan kepada Polisi tetapi Terdakwa I tidak mau mendengarnya dan mengambil keputusan sendiri.
- 9 Bahwa benar Terdakwa I mengakui perbuatannya telah menyimpan shabu-shabu kurang lebih selama 5 (lima) hari berada dalam penguasaan Terdakwa I dan Terdakwa I mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang dan seharusnya setelah mendapatkan barang bukti hasil penangkapan yang dilakukan oleh Terdakwa I segera dilaporkan dan diserahkan kepada yang berwenang, namun Terdakwa I tidak melakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua “Tanpa hak dan melawan hukum” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”.

Menimbang, bahwa di dalam unsur ke tiga terdapat unsur-unsur alternatif sehingga Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur yang sesuai berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan saja.

Bahwa yang dimaksud dengan “menyimpan” yaitu meletakkan atau menempatkan suatu barang / benda supaya tidak diketahui oleh umum / orang lain misalnya di kantong, di saku baju, di rumah, di mobil dan sebagainya.

Bahwa yang dimaksud dengan “ menguasai “ adalah bilamana benda / barang tersebut dalam hal ini Narkotika Golongan I benar-benar telah berada di dalam kekuasaan nyata dan langsung berada pada seseorang yaitu si pelaku / Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam unsur ini adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta alat-alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I pergi mampir ke warung kopi di daerah Manik Ero tepatnya di loket mobil Rosida Jaya Mobil, sesampainya Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa bernama Sdr. Fahmi yang bekerja di loket tersebut, sambil minum kopi Sdr. Fahmi memberikan informasi kepada Terdakwa “Ada yang sedang memakai shabu-shabu dan juga si pemakai ini disebut sebagai bandar shabu-shabu”, kemudian timbul niat Terdakwa untuk melakukan penggerebekan dan penangkapan, selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Fahmi “Bagaimana cara bisa masuk kesana?”, dijawab Sdr. Fahmi “dengan cara kita membeli pak, karena saya kenal dengan orang itu”, kemudian Terdakwa pergi dan mengatakan kepada Sdr. Fahmi akan mengambil uang.
- 2 Bahwa benar sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa mengambil uang di ATM BRI milik Terdakwa sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli shabu-shabu tersebut, sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Rizal petugas BNN Banda Aceh menyampaikan akan melakukan penangkapan dan dijawab oleh Sdr. Rizal “Coba koordinasi dengan kepolisian”, Terdakwa jawab “Saya kurang percaya sama Polisi, karena bapak yang lebih berwenang tentang masalah Narkoba”, dijawab oleh Sdr. Rizal “Ya sudah terserah bapak lah”, kemudian Terdakwa menghubungi anggota Terdakwa a.n. Pratu Hermanto (Terdakwa III), Prada Ari Muladi (Terdakwa II) melalui Hp untuk mengajak melakukan penggerebekan bandar shabu-shabu dan berkumpul di warung kopi dekat loket mobil Rosida Jaya Mobil.
- 3 Bahwa benar sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa I bersama Terdakwa III, Terdakwa II mengajak Terdakwa IV (Pratu Iqbal) berkumpul bersama Sdr. Fahmi di warung kopi dekat loket tersebut, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Fahmi untuk membeli barang/shabu-shabu tersebut, selanjutnya Sdr. Fahmi langsung berangkat sedangkan Terdakwa I bersama Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV menunggu di warung kopi tersebut.
- 4 Bahwa benar sekira pukul 23.30 WIB, Sdr. Fahmi kembali ke warung kopi dengan membawa paket shabu-shabu yang telah dibelinya, kemudian Terdakwa I menanyakan “dimana lokasi tempat membelinya?”, dijawab Sdr. Fahmi “Di jalan Generasi, berjalan sekitar setengah kilo nanti ada rumah kosong disebelah kanan jalan, mereka sedang memakai shabu-shabu disana”, berdasarkan informasi tersebut Terdakwa I bersama Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV langsung menuju ke lokasi jalan Generasi tepatnya di rumah kosong tersebut mendapatkan 2 (dua) orang (Saksi-1 dan Saksi-3) yang menghisap shabu-shabu, kemudian Terdakwa I beserta Terdakwa IV menangkap dan mengambil barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kecil shabu-shabu, alat hisap (bong), kaca, korek api dan 6 (enam) bungkus plastik kecil bekas shabu-shabu dan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) Terdakwa I dapatkan dari saku celana Saksi-1 sedangkan Terdakwa III dan Terdakwa II yang diperintahkan oleh Terdakwa I untuk mengikutinya, pada saat tiba di daerah Mesjid Agung Terdakwa II dan Terdakwa III kehilangan jejak, tidak lama kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa III dengan mengatakan “kamu dimana?”, Terdakwa jawab “Dekat Mesjid Agung, saya kehilangan jejak”, disampaikan lagi oleh Terdakwa I “ya sudah kau balik lagi ketempat yang tadi, si Fahmi sudah pulang, kau tidak jelas mengikuti saja tidak bisa”, Tersangka jawab “Siap Komandan”, sesampainya Terdakwa melihat Sdr. Fahmi menyerahkan shabu-shabu kepada Terdakwa I dan dimasukkan kedalam saku bajunya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa benar sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa II bersama dengan Terdakwa III tiba di daerah Seunebok, karena pada saat itu Terdakwa II dan Terdakwa III tidak mengetahui lokasi pastinya sehingga Terdakwa dan Terdakwa III putar balik, pada saat itu dipinggir jalan Terdakwa melihat Terdakwa I sudah membawa Saksi-1 dengan kedua tangannya terborgol, yang Terdakwa II mendengar, Terdakwa I menanyakan kepada Saksi-1 “Dimana kau letakkan shabu-shabunya?”, dijawab oleh Saksi-1 “Saya tidak punya”, dijawab oleh Terdakwa I “ Kau jujur saja”, selanjutnya pada saat Terdakwa II masih duduk di atas motor tersebut Terdakwa II melihat Saksi-1 mengambil sesuatu dari atas pasir, kemudian diberikannya kepada Terdakwa I yang selanjutnya disimpan di saku bajunya, pada saat Terdakwa I bersama Terdakwa IV masuk kedalam rumah kosong tersebut, Terdakwa II juga masuk tapi menunggu diruang tamunya dan tidak lama kemudian Terdakwa II melihat Terdakwa I bersama Terdakwa IV dan Sdr.Fahmi.
- 6 Bahwa benar kemudian Terdakwa I memaksa teman Saksi-3 menghisap shabu-shabu yang telah disiapkan, sebelumnya dipukul dulu oleh Terdakwa I, kemudian Terdakwa II diperintahkan untuk memfoto Saksi-1 yang sedang memegang shabu-shabu dan Saksi-3 yang sedang menghisap shabu-shabu dengan menggunakan Hp Blackberry warna putih milik Terdakwa II.
- 7 Bahwa benar Terdakwa I mengeluarkan sesuatu dari dalam saku baju lorengnya yaitu 1 (satu) bungkus rokok, kemudian tampak belakangnya dihadapkan kepada Saksi-1 dengan mengatakan “Shabu ini punyamu kan?”, Saksi jawab “Bukan punya saya pak”, kemudian Saksi-1 dipukul dan ditampar, pada saat itu Saksi-1 dipaksa untuk mengakui kepemilikan shabu-shabu tersebut sambil mengancam “Ngaku gak ini punya kamu, kalau tidak saya tembak”, sambil tangan kanan memegang pistol yang berada di pinggang, karena takut dengan ancaman tersebut kemudian shabu-shabu tersebut dipegang oleh Saksi-1.
- 8 Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 3 November 2013 sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa I melaporkan permasalahan ini ke Kasrem 012/TU dirumahnya, atas petunjuk Kasrem 012/TU Terdakwa diambil keterangannya oleh Staf Intel Korem 012/TU, sekira pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 03.00 WIB.
- 9 Bahwa benar barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kecil shabu-shabu Terdakwa I simpan di samping asrama yang Terdakwa I tempati tepatnya di bawah mesin penyedot air, alat hisap (bong), kaca, korek api Terdakwa I simpan di tanaman bunga dan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang Terdakwa dapat dari saku celana Saksi-1 Terdakwa simpan ditabungan BRI Terdakwa.
- 10 Bahwa benar Terdakwa I, Terdakwa, Terdakwa III dan Terdakwa IV tidak ada hak dan wewenang untuk membawa Saksi-1 dan Saksi-3 yang diduga oleh Terdakwa I sebagai pengedar, karena sepengetahuan Terdakwa II dan Terdakwa III yang memiliki dan menyimpan shabu-shabu adalah Terdakwa I dan Terdakwa II pernah menyarankan kepada Terdakwa I kalau benar Saksi-1 dan Saksi-3 sebagai pengedar Shabu-shabu agar dilaporkan kepada Polisi tetapi Terdakwa I tidak mau mendengarnya dan mengambil keputusan sendiri.
- 11 Bahwa benar berdasarkan hasil analisis Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB: 8270/NNF/2013 tanggal 6 Desember 2013 yang diperiksa oleh AKBP Zulni Erma NRP 60051008 dan Penata Deliana Naiborhu, S.Si, Apt NIP 197410222003122002, bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa I an. Kapten Arh Paskalis Panjaitan NRP 2910036300471 adalah benar menerangkan positif mengandung Metamfetamina dan terdaptar dalam golongan I Lampiran I nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke tiga “Menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman ” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan kedua untuk Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur kesatu : "Barang siapa"

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud "Barang siapa" berdasarkan pasal 52 KUHPM adalah setiap orang yang tunduk pada kekuasaan badan peradilan militer, termasuk diri Terdakwa sebagai prajurit TNI.

Berdasarkan keterangan para Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti, serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar di dalam persidangan, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer serta Penasihat Hukum dengan lancar dan dengan bahasa yang mudah dimengerti serta para Terdakwa tidak menunjukkan sedang dalam keadaan sakit / terganggu jiwanya sehingga sebagai subjek hukum dalam perkara ini para Terdakwa mampu bertanggung jawab dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.
- 2 Bahwa benar Terdakwa I masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1991 melalui pendidikan Secaba di Pusdik Arhanud Malang Jawa Timur, kemudian dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya berdinasi di Yonarhanud 13/Pekanbaru Riau, pada tahun 2001 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa Reg di Bandung, setelah dilantik dengan pangkat Letda Arh Terdakwa melanjutkan pendidikan kecabangan Arhanud selama 6 (enam) bulan di Pusdik Arhanud Malang Jawa Tengah, setelah selesai berdinasi di Kodim 1622/Alor NTT Kodam IX Udayana sampai dengan tahun 2005, pada tahun 2005 Terdakwa pindah ke Kodam IM berdinasi di Kodim 0110/Abdya Blang Pidie sampai dengan tahun 2010, kemudian pindah dinas ke Korem 012/TU sampai sekarang dengan jabatan Pama Korem 012/TU.
- 3 Bahwa benar Terdakwa II masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Pusdik Rindam IM kemudian dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan dengan pendidikan Sartaif di Dodiklatpur Tiro Sigli, setelah selesai Terdakwa berdinasi di Yonif 112/DJ, pada tahun 2010 mengikuti Latihan pembentukan Raider selama 4 (empat) bulan di Rindam IM, pada tahun 2011 ditugaskan ke Korem 012/TU sampai dengan sekarang dengan jabatan Operator Tim Hub Kim.
- 4 Bahwa benar Terdakwa III menjadi anggota TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK gelombang II di Rindam I/BB Siantar setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan pendidikan Kejuruan Infanteri di Aiknatolo Prapat. Pada bulan Juli 2005 Terdakwa berdinasi di Yonif 112/DJ Japakeh Aceh Besar, pada bulan November 2011 berdinasi di Korem 012/TU sampai sekarang dengan jabatan Ta Munisi Cuk 2 Regu 2 Ton SLT Kim.
- 5 Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 012/TU selaku Papera Nomor Kep/26/Pera/IV/2014 tanggal 21 April 2014 telah menyerahkan perkara para Terdakwa an. Kapren Arh Paskalis Pangringotan Panjaitan Nrp 2910036300471, Prada Ari Muliadi NRP 31081937271287 dan Pratu Hermanto NRP 31050107340683 kepada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh untuk diperiksa dan diadili berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/23-K/AD/IV/2014 tanggal 23 April 2013 sehingga para Terdakwa adalah benar anggota TNI aktif sebagai subjek hukum dalam perkara ini.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"

Bahwa yang dimaksud "Secara bersama-sama" adalah pelaku tindak pidana lebih dari satu dan diantara para pelaku terdapat kerjasama secara sadar dan langsung, sedangkan diantara pelaku terdapat saling penegertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain, begitu pula secara langsung yaitu suatu tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan para pelaku.

Berdasarkan keterangan para Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan barang bukti, serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1 Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013, sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa II menghubungi melalui telepon Kapten Arh Paskalis Panjaitan (Terdakwa I) pada saat sedang makan bersama dengan Pratu Iqbal (Terdakwa IV), Terdakwa berkata “ Merapat kewartung kopi disamping kantor Bupati”, Terdakwa jawab “Siap, ada apa Dan?”, dijawab “Merapat dulu kesini”, setelah selesai makan Terdakwa II bersama dengan Terdakwa IV berangkat menggunakan sepeda motor Yamaha V-xion warna merah putih BL 6474 XE (Nopol sementara) kewartung kopi disamping kantor Bupati untuk menemui Terdakwa I, setelah sampai ke wartung kopi tersebut Terdakwa II melihat Terdakwa I bersama kawannya yang tidak Terdakwa kenal, kemudian Terdakwa I berkata “Kita akan menangkap bandar shabu, ini sudah ada shabunya, saya ingin membersihkan diri”, Terdakwa bertanya “Dimana itu Dan? “, dijawab oleh Terdakwa “Ya sudah kamu ikut saya saja”, selanjutnya Terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor Yamaha V-xion warna merah putih BL 6474 XE berboncengan dengan Terdakwa IV, dan Terdakwa III berboncengan dengan teman sipilnya, sedangkan Terdakwa I menggunakan sepeda motor Yamaha Soul warna hitam.

2 Bahwa benar Terdakwa III pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013 sekira pukul 22.30 WIB saat sedang makan di Merbo di hubungi melaui telpon oleh Terdakwa I yang mengatakan “Man, bapak minta tolong mau nangkap bandar shabu-shabu, saya tunggu diwartung kopi samping kantor Bupati”, Terdakwa jawab “Siap bentar lagi saya merapat”.

3 Bahwa benar sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa I bersama Terdakwa III, Terdakwa II mengajak Terdakwa IV (Pratu Iqbal) berkumpul bersama Sdr. Fami diwartung kopi dekat loket tersebut, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Fahmi untuk membeli barang/shabu-shabu tersebut, selanjutnya Sdr. Fahmi langsung berangkat sedangkan Terdakwa I bersama Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV menunggu diwartung kopi tersebut.

4 Bahwa benar sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa II bersama dengan Terdakwa III tiba di daerah Seunebok, karena pada saat itu Terdakwa II dan Terdakwa III tidak mengetahui lokasi pastinya sehingga Terdakwa dan Terdakwa III putar balik, pada saat itu dipinggir jalan Terdakwa melihat Terdakwa I sudah membawa Saksi-1 dengan kedua tangannya terborgol, yang Terdakwa II mendengar, Terdakwa I menanyakan kepada Saksi-1 “Dimana kau letakkan shabu-shabunya?”, dijawab oleh Saksi-1 “Saya tidak punya”, dijawab oleh Terdakwa I “ Kau jujur saja”, selanjutnya pada saat Terdakwa II masih duduk di atas motor tersebut Terdakwa II melihat Saksi-1 mengambil sesuatu dari atas pasir, kemudian diberikannya kepada Terdakwa I yang selanjutnya disimpan di saku bajunya, pada saat Terdakwa I bersama Terdakwa IV masuk kedalam rumah kosong tersebut, Terdakwa II juga masuk tapi menunggu di ruang tamunya dan tidak lama kemudian Terdakwa II melihat Terdakwa I bersama Terdakwa IV dan Sdr.Fahmi.

5 Bahwa benar pada waktu Saksi-1 ditangkap oleh Terdakwa I ketika sedang duduk sambil ngobrol-ngobrol dengan Sdr. Rysdianto (Saksi-3) di lorong mau masuk kerumah Saksi-1, kemudian datang tiga orang menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor (Suzuki Spin dan Yamaha V-ixion) salah satunya Terdakwa I (Kapten Arh Paskalis Panjaitan) yang menggunakan pakaian PDL Loreng TNI AD lengkap dengan membawa senjata api yang berada dipinggang sedangkan 2 (dua) orang lagi menggunakan pakaian sipil/preman setelah dipersidangan diketahui kedua teman Terdakwa I adalah Terdakwa II (Prada Ari Muliadi) dan Terdakwa IV (Pratu Iqbal).

6 Bahwa benar Saksi-1 diborgol oleh Terdakwa I tanpa alasan yang jelas sambil menanyakan “ pak, kalau saya salah, mana surat penangkapan buat saya?”, dijawab “Jangan banyak tanya, kamu sudah lama saya cari”, saat itu juga Saksi langsung dibawa dengan menggunakan sepeda motor dibonceng oleh Terdakwa I kearah Desa Suak Raya sedangkan teman Saksi membuntuti dari belakang yang satu lagi menunggu bersama teman Saksi Sdr. Rysdianto (Saksi-3) , kemudian Saksi dibawa ke Kedai Kopi di daerah Suak Raya.

7 Bahwa benar Saksi-1 dan Terdakwa I serta Terdakwa IV duduk diwartung kopi menyampaikan kepada Saksi “Udah ngaku aja kamu”, Saksi jawab “Ngaku apa pak, saya gak tahu apa-apa”, kemudian Saksi-1 ditampar oleh Terdakwa I dan berkata “Ya udah kita bawa saja ke Korem,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kita ambil dulu kawannya satu lagi, biar keduanya kita bawa, setelah menjemput Saksi-3 tersebut, kemudian Saksi-1 dan Saksi-3 di bawa kedaerah Aleu Penyaring di Universitas Teuku Umar (UTU), saat tiba Saksi langsung dipukul oleh Terdakwa I begitu juga dengan Saksi- 3.

8 Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2013 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV sampai dikamus UTU Alpen, kemudian Saksi-1 dibawa masuk ke Area kampus dengan kedua tangan Saksi-1 diborgol tepatnya digedung pertama sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III berhenti disekitar tempat Terdakwa I dan Saksi-1 yang jaraknya kurang lebih 5 (lima) meter, kemudian Terdakwa I berbincang-bincang dengan Saksi-1 dan Sdr.Fahmi, sedangkan untuk permasalahan apa yang sedang dibicarakan Terdakwa II tidak mengetahui dan mendengarnya, kemudian Terdakwa I memerintahkan kepada Terdakwa II dan Terdakwa III agar menjaga Saksi-1 dan Saksi-2 karena Terdakwa I pulang sebentar mengambil kunci borgol, setelah itu kembali lagi ke kampus UTU dan melepaskan borgol Saksi-1.

9 Bahwa benar kemudian Terdakwa I memaksa teman Saksi-3 menghisap shabu-shabu yang telah disiapkan, sebelumnya dipukul dulu oleh Terdakwa I, kemudian Terdakwa II diperintahkan untuk memfoto Saksi-1 yang sedang memegang shabu-shabu dan Saksi-3 yang sedang menghisap shabu-shabu dengan menggunakan Hp Blackberry warna putih milik Terdakwa II.

10 Bahwa benar sekira pukul 03.00 WIB para Terdakwa pulang dan pada saat diperjalanan Terdakwa I mengajak berhenti diwarung kopi depan Polsek Merbo,sambil minum kopi Terdakwa I mengeluarkan uang dari saku celana berjumlah Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah), selanjutnya Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV mendapatkan uang masing-masing sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) sedangkan sisanya dipegang oleh Terdakwa I sambil berkata “Duit ini jangan dipakai dulu, sewaktu-waktu saya minta harus ada, uang ini saya bagi biar kalian percaya sama saya dan jangan bilang sama siapa-siapa, cukup kita berempat yang tahu”, selanjutnya Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV diperintahkan oleh Terdakwa I untuk pulang keasrama masing-masing.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua ” Secara bersama-sama” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain”.

Bahwa kata-kata “Dengan maksud” adalah merupakan pengganti kata “dengan sengaja” yaitu merupakan salah satu bentuk dari kesalahan si pelaku/Terdakwa.

Yang dimaksud “Dengan sengaja” bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*Schuld*) menurut *Memori Van Toelichting (MVT)* atau memori penjelasan yang dimaksud “dengan sengaja” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain disini ada dua alternatif :

- a Keuntungan itu diperuntukkan bagi diri sendiri si pelaku/Terdakwa semata-mata.
- b. Keuntungan itu hanya diperuntukkan bagi orang lain, se pelaku sama sekali tidak merasakan keuntungan itu, hanya merupakan alat sarana belaka dari orang lain itu.

Bahwa Karena unsur ini di belakang kata “Dengan maksud” atau “Dengan sengaja” maka untuk mendapat keuntungan itu harus dilakukan dengan atau kesadaran sendiri dari si pelaku (Terdakwa) dan bersifat melawan hukum yang berarti pihak-pihak yang dirugikan.

Bahwa maksud si pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tidak dipersoalkan apakah yang diperas itu harus merasa dirugikan. Namun jika yang diperas itu memang dirugikan maka hal ini dapat digunakan untuk memperkuat maksud si pelaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan keterangan para Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan barang bukti, serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada waktu Saksi-1 ditangkap oleh Terdakwa I ketika sedang duduk sambil ngobrol-ngobrol dengan Sdr. Rysdianto (Saksi-3) di lorong mau masuk kerumah Saksi-1, kemudian datang tiga orang menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor (Suzuki Spin dan Yamaha V-ixion) salah satunya Terdakwa I (Kapten Arh Paskalis Panjaitan) yang menggunakan pakaian PDL Loreng TNI AD lengkap dengan membawa senjata api yang berada dipinggang sedangkan 2 (dua) orang lagi menggunakan pakaian sipil/preman setelah dipersidangan diketahui kedua teman Terdakwa I adalah Terdakwa II (Prada Ari Muliadi) dan Terdakwa IV (Pratu Iqbal).
- 2 Bahwa benar Saksi-1 diborgol oleh Terdakwa I tanpa alasan yang jelas sambil menanyakan “pak, kalau saya salah, mana surat penangkapan buat saya?”, dijawab “Jangan banyak tanya, kamu sudah lama saya cari”, saat itu juga Saksi langsung dibawa dengan menggunakan sepeda motor dibonceng oleh Terdakwa I kearah Desa Suak Raya sedangkan teman Saksi membuntuti dari belakang yang satu lagi menunggu bersama teman Saksi Sdr. Rysdianto (Saksi-3) , kemudian Saksi dibawa ke Kedai Kopi di daerah Suak Raya.
- 3 Bahwa benar Terdakwa I meminta uang tebusan sebesar Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), Saksi-1 menjawab “saya tidak mempunyai uang sebanyak itu “, dijawab oleh Terdakwa “Itu terserah kamu, yang penting saya sudah punya bukti foto ini, kalau saya nampakkan ke Bos kamu dikantor, kamu pasti dipecat, kan dua bulan lagi kamu akan diangkat jadi pegawai, sekarang kamu tinggal pilih bayar uang atau dipecat”, Saksi-1 jawab “saya hanya punya uang Rp 8.000.000,-(delapan juta rupiah)”, Dijawab Terdakwa I “itu cukup untuk saya saja, orang-orang ini bagaimana, mereka juga capek kerja malam ini”, Saksi-1 jawab “Saya usahakanlah pak, saya tidak janji secepat mungkin”, dijawab lagi “Saya kasih waktu sampai dengan tanggal 10 November 2013”, Saksi-1 jawab “tanggal segitu tidak ada pak, kalau tanggal 12 November 2013 saya ada”, kemudian tanggal 12 November 2013 disepakati untuk sisa pembayarannya.
- 4 Bahwa benar borgol Saksi-1 dibuka dan langsung pergi kerumah Saksi-1 untuk mengambil uang sebesar Rp 8.000.000,-(delapan juta rupiah), selanjutnya uang tersebut Saksi-1 berikan dan diambil langsung oleh Terdakwa I dan kemudian diberikan kepada kawannya untuk dihitung dan mengatakan “Masalah ini cukup kita-kita saja yang tahu, jangan sampai orang lain tahu, berarti kau minta diperpanjang masalah ini”, sebelum pulang Terdakwa I dan 2 (dua) orang temannya memberikan nomor Hp 082161734777, kemudian Saksi-1 bertanya “Atas nama siapa?, dijawab “Buat aja J, sudah tahu semua orang siapa saya”, selanjutnya para Terdakwa langsung pulang.
- 5 Bahwa benar sekira pukul 03.00 WIB para Terdakwa pulang dan pada saat diperjalanan Terdakwa I mengajak berhenti diwarung kopi depan Polsek Merbo,sambil minum kopi Terdakwa I mengeluarkan uang dari saku celana berjumlah Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah), selanjutnya Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV mendapatkan uang masing-masing sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) sedangkan sisanya dipegang oleh Terdakwa I sambil berkata “Duit ini jangan dipakai dulu, sewaktu-waktu saya minta harus ada, uang ini saya bagi biar kalian percaya sama saya dan jangan bilang sama siapa-siapa, cukup kita berempat yang tahu”, selanjutnya Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV diperintahkan oleh Terdakwa I untuk pulang keasrama masing-masing.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke tiga ” Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain” telah terpenuhi.

Unsur ke empat : “Secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya tau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif perbuatan maka cukup apabila salah satu atau beberapa alternatif saja telah terpenuhi sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, artinya tidak harus semua alternatif terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan perbuatan yang paling sesuai dengan fakta-fakta di persidangan.

Bahwa yang dimaksud dengan “Melawan hukum” adalah sama juga dengan pengertian “dengan sengaja” tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP, karena itu pengertian “Melawan hukum” (Wederechteijk) seperti juga pengertian “Dengan sengaja” (Dolus) diperoleh dari pendapat-pendapat para pakar hukum pidana dan yurisprudensi. Menurut Arret HR 31 Desember 1919 tentang pasal 1365 BW yaitu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum.

Dengan demikian Yang dimaksud dengan “Secara melawan hukum” berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan “Memaksa” dalam unsur ini adalah menyuruh orang lain untuk memberikan barang sesuatu yang berlawanan atau bertentangan dengan kehendaknya .

Bahwa yang dimaksud “Dengan kekerasan” adalah jika perbuatan tersebut telah menggunakan kekuatan fisik dengan tujuan untuk membuat orang lain sakit atau menderita sehingga terjadi ketakutan terhadap orang yang dianiaya.

Bahwa yang dimaksud “Ancaman kekerasan” adalah suatu tindakan yang membuat seseorang yang diancam tersebut merasa ketakutan karena jika ada sesuatu yang merugikan pada dirinya yang berupa kekerasan jika pengancaman tersebut memang betul-betul dilaksanakan oleh pengancamannya.

Bahwa yang dimaksud dengan “Barang sesuatu” adalah benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis.

Bahwa yang dimaksud dengan "Untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu barang", berkaitan dengan unsur tersebut, bahwa penyerahan suatu barang dianggap telah ada apabila barang yang diminta oleh pemerias tersebut telah dilepaskan dari kekuasaan orang yang diperas, tanpa melihat apakah barang tersebut sudah benar - benar dikuasai oleh orang yang memeras atau belum. Pemeriasan dianggap telah terjadi, apabila orang yang diperas itu telah menyerahkan barang/benda yang dimaksudkan si pemerias sebagai akibat pemeriasan terhadap dirinya. Penyerahan barang tersebut tidak harus dilakukan sendiri oleh orang yang diperas kepada pemerias. Penyerahan barang tersebut dapat saja terjadi dan dilakukan oleh orang lain selain dari orang yang diperas.

Berdasarkan keterangan para Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan barang bukti, serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada waktu Saksi-1 ditangkap oleh Terdakwa I ketika sedang duduk sambil ngobrol-ngobrol dengan Sdr. Rysdianto (Saksi-3) di lorong mau masuk rumah Saksi-1, kemudian datang tiga orang menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor (Suzuki Spin dan Yamaha V-ixion) salah satunya Terdakwa I (Kapten Arh Paskalis Panjaitan) yang menggunakan pakaian PDL Loreng TNI AD lengkap dengan membawa senjata api yang berada dipinggang sedangkan 2 (dua) orang lagi menggunakan pakaian sipil/preman setelah dipersidangan diketahui kedua teman Terdakwa I adalah Terdakwa II (Prada Ari Muliadi) dan Terdakwa IV (Pratu Iqbal).
- 2 Bahwa benar Saksi-1 diborgol oleh Terdakwa I tanpa alasan yang jelas sambil menanyakan “pak, kalau saya salah, mana surat penangkapan buat saya?”, dijawab “Jangan banyak tanya, kamu sudah lama saya cari”, saat itu juga Saksi langsung dibawa dengan menggunakan sepeda motor dibonceng oleh Terdakwa I kearah Desa Suak Raya sedangkan teman Saksi membuntuti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dari belakang yang satu lagi menunggu bersama teman Saksi Sdr. Rysdianto (Saksi-3) , kemudian Saksi dibawa ke Rumah Ropi di daerah Suak Raya.

- 3 Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2013 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV sampai dikamus UTU Alpen, kemudian Saksi-1 dibawa masuk ke Area kampus dengan kedua tangan Saksi-1 diborgol tepatnya digedung pertama sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III berhenti disekitar tempat Terdakwa I dan Saksi-1 yang jaraknya kurang lebih 5 (lima) meter, kemudian Terdakwa I berbincang-bincang dengan Saksi-1 dan Sdr.Fahmi, sedangkan untuk permasalahan apa yang sedang dibicarakan Terdakwa II tidak mengetahui dan mendengarnya, kemudian Terdakwa I memerintahkan kepada Terdakwa II dan Terdakwa III agar menjaga Saksi-1 dan Saksi-2 karena Terdakwa I pulang sebentar mengambil kunci borgol, setelah itu kembali lagi ke kampus UTU dan melepaskan borgol Saksi-1.
- 4 Bahwa benar Terdakwa I mengeluarkan sesuatu dari dalam saku baju lorengnya yaitu 1 (satu) bungkus rokok, kemudian tampak belakangnya dihadapkan kepada Saksi-1 dengan mengatakan "Shabu ini punyamu kan?", Saksi jawab "Bukan punya saya pak", kemudian Saksi-1 dipukul dan ditampar, pada saat itu Saksi-1 dipaksa untuk mengakui kepemilikan shabu-shabu tersebut sambil mengancam "Ngaku gak ini punya kamu, kalau tidak saya tembak", sambil tangan kanan memegang pistol yang berada di pinggang, karena takut dengan ancaman tersebut kemudian shabu-shabu tersebut dipegang oleh Saksi-1.
- 5 Bahwa benar Terdakwa I meminta uang tebusan sebesar Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), Saksi-1 menjawab "saya tidak mempunyai uang sebanyak itu", dijawab oleh Terdakwa "Itu terserah kamu, yang penting saya sudah punya bukti foto ini, kalau saya nampakkan ke Bos kamu dikantor, kamu pasti dipecat, kan dua bulan lagi kamu akan diangkat jadi pegawai, sekarang kamu tinggal pilih bayar uang atau dipecat", Saksi-1 jawab "saya hanya punya uang Rp 8.000.000,-(delapan juta rupiah)", Dijawab Terdakwa I "itu cukup untuk saya saja, orang-orang ini bagaimana, mereka juga capek kerja malam ini", Saksi-1 jawab "Saya usahakanlah pak, saya tidak janji secepat mungkin", dijawab lagi "Saya kasih waktu sampai dengan tanggal 10 November 2013", Saksi-1 jawab "tanggal segitu tidak ada pak, kalau tanggal 12 November 2013 saya ada", kemudian tanggal 12 November 2013 disepakati untuk sisa pembayarannya.
- 6 Bahwa benar borgol Saksi-1 dibuka dan langsung pergi kerumah Saksi-1 untuk mengambil uang sebesar Rp 8.000.000,-(delapan juta rupiah), selanjutnya uang tersebut Saksi-1 berikan dan diambil langsung oleh Terdakwa I dan kemudian diberikan kepada kawannya untuk dihitung dan mengatakan "Masalah ini cukup kita-kita saja yang tahu, jangan sampai orang lain tahu, berarti kau minta diperpanjang masalah ini", sebelum pulang Terdakwa I dan 2 (dua) orang temannya memberikan nomor Hp 082161734777, kemudian Saksi-1 bertanya "Atas nama siapa?", dijawab "Buat aja J, sudah tahu semua orang siapa saya", selanjutnya para Terdakwa langsung pulang.
- 7 Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013 sekira pukul 12.30 Terdakwa I datang ingin menjumpai Saksi-1, saat itu berjumpa dengan Security an. Agus Fauzi (Saksi -4) menanyakan "Apa ada si Erfan?", dijawab "ada, lagi dikamar mandi", tidak lama kemudian Saksi-1 keluar dari kamar mandi langsung menjumpai Terdakwa I dan Terdakwa I berkata "Kau sudah kebal hukum ya ?", Saksi-1 jawab "Mana ada kebal hukum", dijawab Terdakwa I "Kenapa pula kau cerita-cerita sama orang", setelah itu Terdakwa I langsung pergi dari kantor Saksi.

Bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam unsur ke empat "Secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan dan ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain" telah terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan kedua telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer kedua terbukti secara sah dan meyakinkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa para Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

Untuk Terdakwa I.

Ke satu :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman”. sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009.

Dan

Untuk Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III.

Kedua :

“Barang siapa secara bersama-sama dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 368 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara para Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar Prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat, dan akibat dari perbuatan para Terdakwa, serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- 1 Bahwa sifat perbuatan para Terdakwa dilatar belakangi oleh keinginannya Terdakwa I untuk memperbaiki nama karena Terdakwa I belum mempunyai jabatan di kesatuan Terdakwa I dan juga motivasi untuk mendapatkan uang secara mudah tanpa bekerja keras dengan tidak memperdulikan perbuatannya itu merugikan orang lain dan melanggar hukum atau tidak.
- 2 Bahwa pada hakekatnya para Terdakwa selaku prajurit TNI merupakan pencerminan dari sikap dan perilaku para Terdakwa yang tidak menghiraukan lagi aturan hukum secara umum maupun aturan yang berlaku bagi prajurit TNI yang seharusnya ikut memberikan rasa aman kepada masyarakat dan tidak menyakiti hati rakyat serta ikut memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika namun para Terdakwa tidak melakukannya, malahan para Terdakwa justru melakukan perbuatan yang menyakiti hati rakyat dan membuat kenyamanan masyarakat terusik dan juga Terdakwa I malah menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu, yang sesungguhnya hal itu sangat dilarang bertentangan dengan hukum.
- 3 Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menjadikan perasaan masyarakat tersakiti dan terganggu ketentramannya dan juga memperburuk citra TNI di masyarakat.
- 4 Bahwa perbuatan Terdakwa dipengaruhi oleh sikap para Terdakwa yang arogan dan ingin mendapatkan uang dengan cara yang mudah dengan melakukan pemerasan dan menyimpan, menguasai Narkotika secara melawan hukum dimana hal tersebut Terdakwa menyadarinya namun tetap dilakukannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Para Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- 1 Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta akan menjadi prajurit yang baik.
- 2 Terdakwa II dan Terdakwa III berterus terang sehingga memperlancar jalanya persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

- 1 Perbuatan para Terdakwa dapat merusak citra TNI di masyarakat.
- 2 Perbuatan para Terdakwa dapat mengganggu sendi-sendi disiplin di kesatuannya
- 3 Terdakwa I mengabaikan penekanan komandan kesatuannya yang sudah sering memberikan penekanan berdasarkan ST Panglima.
- 4 Para Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana dan diputus oleh Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh sebelum yang menjadi perkara ini.

Menimbang bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman (clementie) secara tertulis terhadap Terdakwa I yang diajukan ke persidangan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Pembelaan (pledoi) terhadap Terdakwa II dan Terdakwa III serta permohonan para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di dalam persidangan maupun replik Oditur Militer yang disampaikan secara tertulis Majelis Hakim menyatakan pendapatnya sebagai berikut :

- a Terhadap permohonan keringanan hukuman (Clementie) terhadap Terdakwa I, yang pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa menanggapi bahwa Dakwaan Oditur Militer yang disusun secara kumulatif terhadap Terdakwa I telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya Penasihat Hukum memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atau memohon putusan yang seadil-adilnya dengan alasan bahwa Terdakwa I sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, Terdakwa I mempunyai tanggungan yaitu anak yang masih kecil-kecil dan istrinya, Terdakwa I masih ingin tetap menjadi prajurit TNI dan Terdakwa I sudah meminta maaf kepada korban dan sudah mengembalikan semua uangnya.
- b. Terhadap pembelaan (pledoi) terhadap Terdakwa II dan Terdakwa III, yang pada pokoknya yaitu mendasari pada Pasal 173 ayat (1) dan Pasal 175 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang di buktikan secara analisa yuridis sebagai berikut :
 - 1 Dakwaan Pertama Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan atas keterangan para Saksi, para Terdakwa serta bukti-bukti yang diajukan di depan sidang tidak ditemukan kapan dan dimana Terdakwa II dan Terdakwa III tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I. engan demikian dakwaan pertama terhadap Tewrdakwa II dan Terdakwa III tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
 - 2 Dakwaan Kedua Pasal 368 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana unsur-unsur yang telah diuraikan oleh Oditur Militer, yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Unsur Kesatu : Barang siapa.
Unsur Kedua : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
Unsur Ketiga : Secara melawan hukum.
Unsur Keempat : Memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang.

Bahwa “Barang siapa” merupakan Subjek Hukum (pelaku) yang kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku apabila perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, berdasarkan keterangan para Saksi dan disukung oleh keterangan para Terdakwa. Yang dimaksudkan barang siapa disini adalah Terdakwa, maka unsur ini harus dikesampingkan sebelum unsur-unsur lainnya menurut Dakwaan Oditur Militer terlebih dahulu dibuktikan kebenarannya.

Bahwa kalimat “dengan maksud” atau “dengan sengaja” yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan si pelaku. Yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Pengertian “ untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain” disini ada dua alternatif yaitu :

- 2 Keuntungan itu hanya diperuntukan bagi dirinya sendiri si pelaku atau Terdakwa semata-mata.
- 3 Keuntungan itu hanya diperuntukan bagi orang lain, si pelaku tidak merasakan keuntungan itu, ia hanya merupakan alat/sarana belaka dari orang lain itu.

Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan maka unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri maupun orang lain tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Bahwa yang dimaksud “Melawan hukum” berarti petindak atau Terdakwa melakukan perbuatan itu dilakukan bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku termasuk melanggar hak subyektif orang lain atau tidak sesuai dengan kepatutan/kelayakan dalam masyarakat.

Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan maka unsur secara melawan hukum tidak terbukti.

Bahwa yang dimaksud dengan “Memaksa” merupakan perbuatan atau tindakan yang dilarang dilakukan oleh si pelaku/petindak yaitu dengan mempergunakan paksaan terhadap seorang untuk memberikan sesuatu barang yang dimilikinya.

Bahwa yang dimaksud dengan “Kekerasan” adalah setiap perbuatan/tindakan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi.

Bahwa yang dimaksud dengan “Ancaman kekerasan” adalah perbuatan atau tindakan membuat seseorang yang diancam menjadi atau merasa ketakutan karena ada sesuatu yang merugikan dirinya dengan kekerasan.

Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, Penasihat Hukum Terdakwa sangat tidak sependapat atau tidak setuju dengan Oditur Militer, karena berdasarkan keterangan Saksi korban Sdr.Erfan dan keterangan Saksi an. Sertu Ramadhana, Sdr.Rysdianto dan Sdr.Agus Fauzi tidak ada satupun dari keterangan para Saksi yang mengatakan keterlibatan Terdakwa II dan Terdakwa III.

- 3) Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa "Orang yang menyuruh melakukan", dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit ada dua orang, yakni yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan pelaku utama itu sendiri yang melakukan tindak pidana tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja. Meskipun demikian ia dianggap dan dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana, sedangkan yang disuruh tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dalam penjelasan Pasal 51 KUHP, orang yang melakukan perbuatan itu harus atau suatu perintah jabatan, antara orang yang memberi perintah dengan orang yang diberi perintah harus ada hubungan yang bersifat kepegawaian negeri, bukan pegawai swasta dan antara yang diperintah dengan yang memberi perintah terdapat kewajiban untuk mentaati perintah itu. Bahwa dalam sidang terungkap fakta Terdakwa II dan Terdakwa III diajak atau diperintah oleh Terdakwa I, yang mana Terdakwa I merupakan atasan dari Terdakwa II dan Terdakwa III.

Bahwa sesuai dengan apa yang telah diuraikan di atas sangatlah jelas bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan didukung pula oleh keterangan para Saksi dan alat bukti, memohon kepada Majelis Hakim agar sependapat dengan Penasihat Hukum para Terdakwa bahwa dakwaan dan tuntutan dari Oditur Militer baik Dakwaan kesatu maupun Dakwaan kedua telah terdapat kekeliruan sama sekali sehingga tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu :

- a Menyatakan Terdakwa II dan Terdakwa III tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan Oditur Militer.
- b Membebaskan Terdakwa II dan Terdakwa III dari semua dakwaan setidak-tidaknya melepaskan dari segala tuntutan Oditur Militer.
- c Keberadaan Terdakwa II dan Terdakwa III sangat dibutuhkan oleh kesatuan, hal ini dibuktikan dengan surat rekomendasi dari Danrem 012/TU nomor/34/VI/2014 tanggal 23 Juni 2014.
- d Memulihkan hak-hak Terdakwa II dan Terdakwa III di dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya.
- e Membebaskan biaya perkara kepada negara dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang sedail-adilnya.
- a Permohonan secara lisan yang disampaikan oleh para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Terdakwa menyesali atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi, oleh karena itu para Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan untuk Terdakwa I secara khusus memohon bahwa Terdakwa I masih menginginkan menjadi prajurit TNI AD karena Terdakwa I masih mempunyai tanggungan anak yang masih kecil-kecil dan istri Terdakwa I.

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman (clementie) tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dalam sifat, hakekat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi serta pertimbangan layak atau tidak layaknya Terdakwa I dipertahankan menjadi prajurit juga dalam hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap pledoi Penasehat Hukum Terdakwa terhadap Terdakwa II dan Terdakwa II Majelis Hakim menyatakan rpendapatnya yaitu terhadap dakwaan Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 memang Oditur Militer tidak mendakwakannya terhadap Terdakwa II dan Terdakwa II hanya didakwakan terhadap Terdakwa I sehingga Majelis Hakim tidak perlu menanggapiya sebagaimana tuntutan Oditur Militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Ke dua Pasal 368 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana unsur-unsur yang telah diuraikan oleh Oditur Militer, Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat karena salah satu unsur tidak terbukti Majelis menyatakan pendapatnya terhadap unsur –unsur Oditur Militer yang dibantah oleh Penasehat Hukum Terdakwa, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, terhadap Terdakwa II dan Terdakwa III memang bukan pelaku utama dalam tindak pidana ini tetapi teradkwa II dan Terdakwa III mengetahui apa yang menjadi tujuan dari Terdakwa I yang seharusnya Terdakwa II dan Terdakwa II mencegahnya dan tidak menerima uang yang diberikan oleh Terdakwa I serta menolak perintahnya karena Terdakwa II dan Terdakwa III mengetahui dan menyadari bahwa perbuatan tersebut dilarang dan melanggar hukum, perintah Terdakwa I bukan merupakan perintah dinas untuk keperluan dinas ataupun perintah yang harus dilaksanakan karena walaupun perintah tersebut datang dari atasan Terdakwa tetapi tidak ada kewajiban Terdakwa II dan Terdakwa III untuk mentaatinya apabila perintah itu melanggar hukum bertentangan dengan aturan hukum sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap perbuatan Terdakwa II dan Terdakwa III sebagaimana dakwaan Oditur Militer ke dua secara sah dan meyakinkan terbukti turut serta melakukan suatu perbuatan pidana.

4 Tanggapan Oditur Militer (replik) terhadap permohonan keringanan hukuman terhadap Terdakwa I dan Pembelaan (pledoi) terhadap Terdakwa II dan Terdakwa III yang pada pokoknya Oditur Militer tidak akan mengajukan tanggapan secara tertulis pada pokoknya, yaitu :

- a. Bahwa yang didakwakan oleh Oditur Militer dan yang terungkap dalam persidangan yang dituangkan dalam tuntutan Oditur Militer tanggal 16 Juli 2014 bahwa unsur-unsur yang Oditur buktikan telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan alat bukti yang disampaikan dalam persidangan.
- b. Bahwa penerapan Pasal 55 KUHP yaitu yang dilakukan secara bersama-sama telah terbukti secara sah dan meyakinkan karena, antara Terdakwa I yang menyuruh dan Terdakwa II dan Terdakwa III yang disuruh secara kemeliteran merupakan atasan namun perintah atau ajakan dari Terdakwa I terhadap Terdakwa II dan Terdakwa III yang menyuruh datang menemui Terdakwa I untuk menangkap pengedar narkoba bukan merupakan suatu perintah dinas yang dapat saja Terdakwa II dan Terdakwa III menolaknya namun itu tidak dilakukan.

Bahwa dengan demikian apa yang dituntutkan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan oleh karena itu Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sesuai dengan tuntutan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa terhadap replik Oditur Militer terhadap pledoi terhadap Terdakwa II dan Terdakwa III yang diajukan oleh Penasehat hukum para Terdakwa Majelis mengemukakan pendapatnya sebagaimana tanggapan Majelis Hakim terhadap pledoi Penasehat Hukum Terdakwa di atas yang pada pokoknya sama dengan replik Oditur Militer, sehingga tidak perlu menanggapiinya kembali.

Menimbang bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa I dipertahankan dalam dinas keprajuritannya, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- 1 Bahwa program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba sangat serius dilakukan karena penyalahgunaan Narkoba dapat merusak generasi muda dan apabila tidak ditindak tegas maka artinya juga sama dengan membiarkan negara dalam ambang kehancuran dan memperburuk hubungan antara TNI AD dengan masyarakat.
- 2 Bahwa di dalam lingkungan TNI program pemerintah tersebut ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya ST Panglima TNI dan dilanjutkan dengan penekanan dari masing-masing Komandan Kesatuan termasuk di kesatuan Terdakwa-I, hal ini sudah sering dilakukan dan Terdakwa-I sendiri di persidangan telah mengakui suda sering mendengar penekanan tersebut baik di dalam apel pagi maupun dalam jam komandan namun hal ini tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah diundahkan oleh Terdakwa I dan tidak ada alasan pembelaan. Terdakwa I menguasai narkoba tanpa ijin dalam padahal Terdakwa I selaku anggota TNI seharusnya mengetahui tentang larangan tersebut dan ikut memberantas peredaran narkoba menjadi ujung tombak dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba terutama di lingkungan tempat Terdakwa I berdinis maupun tinggal.

- 3 Bahwa perbuatan Terdakwa I tersebut menunjukkan Terdakwa I tidak lagi peduli terhadap berbagai aturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan-peraturan keprajuritan, malah mencari keuntungan di dalamnya.
- 4 Dari uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa Terdakwa I bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung-jawab, melainkan prajurit yang hanya memikirkan kepentingannya, kesenangan dan kenikmatannya sendiri tanpa menghiraukan aturan-aturan hukum yang berlaku maupun akibat buruk bagi dirinya sendiri maupun orang lain.
- 5 Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa I dari perbuatannya dihubungkan dengan ukuran tata kehidupan atau sistim nilai yang berlaku dilingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa I tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI, seandainya Terdakwa I tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit TNI yang selama ini sudah tertata dan terbina dengan baik.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan layak tidaknya Terdakwa I tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritannya tersebut yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini, dihubungkan dengan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa I, hal-hal yang memberatkan dan merangankan pidananya, Majelis berpendapat Terdakwa I tidak layak lagi tetap dipertahankan sebagai prajurit, oleh karenanya permohonan Terdakwa I untuk tetap berdinis dilingkungan TNI tidak dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selama waktu para Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat Terdakwa I dikhawatirkan akan melarikan diri, atau mengulangi lagi perbuatannya dan saat ini Terdakwa I berada dalam tahanan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa I perlu tetap ditahan.

Menimbang bahwa barang bukti dalam perkara ini yaitu :

1. Barang-barang :

- a. 2 (dua) bungkus paket kecil yang berisikan shabu-shabu,
- b. 6 (enam) bungkus paket kecil bekas isi shabu-shabu,
- c. 1 (satu) botol air mineral mini merk Aqua/alat hisap shabu-shabu,
- d. 1 (satu) buah pipet warna putih,
- e. 1 (satu) buah aluminium,
- f. 2 (dua) buah korek kuping/cutton but,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 3 (tiga) buah tutup air mineral,
 - h. 1 (satu) buah gunting kecil,
 - i. 1 (satu) buah kaca kecil,
 - j. 1 (satu) buah sarung pistol,
 - k. 1 (satu) buah pistol plastik mainan,
 - l. 1 (satu) buah sarung borgol, 1 (unit) borgol,
 - m. uang kertas pecahan Rp 50.000.- (lima puluh ribu) 90 (sembilan puluh) lembar dan uang kertas pecahan Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) 5 (lima) lembar.(dipinjam pakai oleh Sdr. Erpan, Karyawan BUMN).
 - n. 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Xeon warna Hitam BL 5082 CF (masih berada di Madenpom IM/2 Meulaboh).
 - o. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna hijau BL 5404 LAC (masih berada di Madenpom IM/2 Meulaboh).
 - p. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V-Xion warna Merah Putih BL 4674 XE (masih berada di Madenpom IM/2 Meulaboh).
2. Surat-surat :
- a. 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa 2 (dua) bungkus paket kecil yang berisikan shabu-shabu, 6 (enam) bungkus paket kecil bekas isi shabu-shabu, 1 (satu) botol air mineral mini merk Aqua/alat hisap shabu-shabu, 1 (satu) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah alumunium, 2 (dua) buah korek kuping/cutton but, 3 (tiga) buah tutup air mineral, 1 (satu) buah gunting kecil, 1 (satu) buah kaca kecil, 1 (satu) buah sarung pistol, 1 (satu) buah pistol plastik mainan, 1 (satu) buah sarung borgol, 1(unit) borgol, uang kertas pecahan Rp 50.000.- (lima puluh ribu) 90 (sembilan puluh) lembar dan uang kertas pecahan Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) 5 (lima) lembar.
 - b. 2 (dua) lembar foto Sepeda motor Yamaha Xeon warna Hitam BL 5082 CF.
 - c. 1 (satu) lembar STNK Nomor : 0091688 an. Dame Roselina Simanjuntak, alamat Kel. Pasar Blang Pidie, Kec. Blang Pidie, Kab. Aceh Barat Daya.
 - d. 2 (dua) lembar foto Sepeda Motor Yamaha Mio warna hijau BL 5404 LAC.
 - e. 1 (satu) lembar STNK Nomor :0172176 a.n Mardaleni, alamat Kp. Blang, Kec. Blang Bintang, Kab. Aceh Besar.
 - f. 2 (dua) lembar sepeda motor Yamaha V-Xion warna Merah Putih BL 4674 XE.
 - g. 1 (satu) lembar Surat Ijin jalan No. Pol :SIJ/427/YMH/13/LL tanggal 2 Juli 2013 a.n Ari Muladi, alamat Desa Ujung Tanoh Darat, Kec. Meureubo, Kab. Aceh Barat.
 - h. 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB : 8270/NNF/2013 tanggal 6 Desember 2013.
 - i. 1 (satu) lembar Berita Acara Peminjaman Barang Bukti berupa uang sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) an. Sdr. Erpan, karyawan BUMN tanggal 27 Desember 2013.

Adalah surat tersebut berkaitan dengan perkara ini dan dapat memperkuat pembuktian, sehingga oleh karenanya ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, Pasal 368 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1 Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas, yaitu:

Terdakwa I Paskalis Panjaitan, Kapten Arh NRP 2910036300471 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Ke satu : “Tanpa hak menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman”

Dan



Ke dua

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I, Terdakwa II Ari Muliadi, Prada NRP 31081937271287; Terdakwa III Hermanto, Pratu NRP 31050107340683, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Pemerasan secara bersama-sama".

2 Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :

Terdakwa I

Pidana Pokok : Penjara selama 4 (empat) Tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama berada dalam penahanan sementara dan Denda Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI-AD.

Terdakwa II

Pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam penahanan sementara.

Terdakwa III

Pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam penahanan sementara.

3. Menetapkan barang-barang bukti :

a. Barang-barang :

- 1 2 (dua) bungkus paket kecil yang berisikan shabu-shabu,
- 2 6 (enam) bungkus paket kecil bekas isi shabu-shabu,
- 3 1 (satu) botol air mineral mini merk Aqua/alat hisap shabu-shabu,
- 4 1 (satu) buah pipet warna putih,
- 5 1 (satu) buah alumunium,
- 6 2 (dua) buah korek kuping/cutton but,
- 7 3 (tiga) buah tutup air mineral,
- 8 1 (satu) buah gunting kecil,
- 9 1 (satu) buah kaca kecil,
- 10 1 (satu) buah sarung pistol,
- 11 1 (satu) buah pistol plastik mainan,
- 12 1 (satu) buah sarung borgol, 1(unit) borgol,

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 13 uang kertas pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu) 90 (sembilan puluh) lembar dan uang kertas pecahan Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) 5 (lima) lembar.(dipinjam pakai oleh Sdr. Erpan, Karyawan BUMN), dikembalikan kepada Sdr. Erfan..
- 14 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Xeon warna Hitam BL 5082 CF (masih berada di Madenpom IM/2 Meulaboh), dikembalikan kepada Kapten Arh Paskalis Panjaitan.
- 15 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna hijau BL 5404 LAC (masih berada di Madenpom IM/2 Meulaboh), dikembalikan kepada Pratu Hermanto.
- 16 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V-Xion warna Merah Putih BL 4674 XE (masih berada di Madenpom IM/2 Meulaboh), dikembalikan kepada Prada Ari Muliadi.

2. Surat-surat :

- 1 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa 2 (dua) bungkus paket kecil yang berisikan shabu-shabu, 6 (enam) bungkus paket kecil bekas isi shabu-shabu, 1 (satu) botol air mineral mini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

merk Aqua/alat hisap shabu-shabu, 1 (satu) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah aluminium, 2 (dua) buah kotak kuping custom built, 3 (tiga) buah tutup air mineral, 1 (satu) buah gunting kecil, 1 (satu) buah kaca kecil, 1 (satu) buah sarung pistol, 1 (satu) buah pistol plastik mainan, 1 (satu) buah sarung borgol, 1 (unit) borgol, uang kertas pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu) 90 (sembilan puluh) lembar dan uang kertas pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) 5 (lima) lembar.

- 2 2 (dua) lembar foto Sepeda motor Yamaha Xeon warna Hitam BL 5082 CF.
- 3 1 (satu) lembar STNK Nomor : 0091688 an. Dame Roselina Simanjuntak, alamat Kel. Pasar Blang Pidie, Kec. Blang Pidie, Kab. Aceh Barat Daya.
- 4 2 (dua) lembar foto Sepeda Motor Yamaha Mio warna hijau BL 5404 LAC.
- 5 1 (satu) lembar STNK Nomor : 0172176 a.n Mardaleni, alamat Kp. Blang, Kec. Blang Bintang, Kab. Aceh Besar.
- 6 2 (dua) lembar sepeda motor Yamaha V-Xion warna Merah Putih BL 4674 XE.
- 7 1 (satu) lembar Surat Ijin jalan No. Pol :SIJ/427/YMH/13/LL tanggal 2 Juli 2013 a.n Ari Muladi, alamat Desa Ujung Tanoh Darat, Kec. Meureubo, Kab. Aceh Barat.
- 8 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB : 8270/NNF/2013 tanggal 6 Desember 2013.
- 9 1 (satu) lembar Berita Acara Peminjaman Barang Bukti berupa uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) an. Sdr. Erpan, karyawan BUMN tanggal 27 Desember 2013.

Tetap dilekatkan di dalam berkas perkara.

- 3 Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa yaitu masing-masing sebesar :

Terdakwa I sebesar Rp. 10.000.00,- (sepuluh ribu rupiah).

Terdakwa II sebesar Rp. 7.500.00,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Terdakwa III sebesar Rp. 7.500.00,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

- 4 Memerintahkan Terdakwa I tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Budi Purnomo, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 545823 sebagai Hakim Ketua, serta Sugiarto, S.H., Mayor Chk NRP 548431 dan Asril Siagian, S.H. Mayor Chk NRP.11990003550870, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Uje Koswara, S.H. Mayor Chk NRP 583042, Penasehat hukum Y. Ayudi Sigit R., S.H. Mayor Chk NRP 11000012290873 dan A.Hariri, S.H. Lettu Chk NRP 11030004000676, Panitera Thomas WR. Imbiri, S.E., S.H. Kapten Chk NRP 21930118770373, serta di hadapan umum dan para Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Budi Purnomo, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 545823

Hakim Anggota I

Ttd

Sugiarto, S.H
Mayor Chk NRP. 548431

Hakim Anggota II

Ttd

Dahlan Suherlan, S.H.
Mayor Sus NRP 527705Panitera

Panitera

Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Thomas WR. Imbiri, S.E., S.H.

Kapten Chk NRP 21930118770373

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)